

**PENERAPAN KONSEP *GREEN ECONOMY* DALAM INDUSTRI  
PENYAMAKAN KULIT MAGETAN DALAM PRESPEKTIF**

***AL – MASLAHAH***

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**Rahmawati Happy Kartika Sari**

**NIM 401200100**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2024**

## ABSTRAK

Rahmawati, Happy Kartika Sari. Penerapan Prinsip *Green Economy* Dalam Industri Penyamakan Kulit Magetan Dalam Pandangan Konsep Al Maslahah. Skripsi 2024. Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri ponorogo, Pembimbing : Dr. Hj. Ely Masykuroh, MSI.

**Kata Kunci :** *Green Economy*, Masalahah, dan Industri Kulit

Perkembangan industri bertumbuh sangat pesat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan khususnya di lingkungan sekitar. Kabupaten magetan memiliki beberama home industry kulit dari proses tersebut menimbulkan limbah, dampak limbah industry kulit sudah mencemari beberapa sungai didekat industry sehingga memberikan dampak kepada masyarakat sekitar.

Tujuan penelitian ini ialah menganalisis penerapan konsep *green economy*, menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan terhadap konsep *green economy*, menganalisis konsep *green economy* dalam pandangan perspektif Maslahah. Metode penelitian yang digunakan pada studi ini adalah metode kualitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan di lingkungan industry UPT industry kulit dan produk kulit kabupaten Magetan.

Pada industry kulit kabupaten magetan belum maksimal dalam menerapkan konsep *green economy* bisa dilihat dari indikator konse *green economy* yang hanya memenuhi satu indikator saja yaitu *Social Inclusive* (Inklusi secara Sosial), Dua indikator lain belum terpenuhi yaitu *Resource Efficient* (Efisiensi Sumber Daya ) dan *Low Carbon* ( Rendah Karbon ), dari hal tersebut muncul faktor – faktor yang mengaruhi diantara lain yaitu manajemen SDM, biaya dan kebijakan pemerintah. Sedangkan dalam pandangan Maslahah Industri Kulit Magetan belum maksimal dalam proses penerapannya



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Puspita Jaya Desa Pinto Jemangan Ponorogo

**LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

NO	NAMA	NIM	JURUSAN	JUDUL
1	Rahmawati Happy Kartika Sari	401200100	Ekonomi Syariah	Penerapan Prinsip Green Economy Dalam Industri Penyamaan Kulis Magetan Dalam Pandangan Konsep Al- Mudharahat

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk  
diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 15 Mei 2024

Mengesahkan,  
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

Dr. Lujur Prasetyo, M.F.I  
NIP.197801122006041002

Menyetujui,

Dr. Hj. Ely Masriyah, MSI  
NIP.10720211190



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jerangan Ponorogo

### LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah skripsi berikut ini :

Judul : Penerapan Konsep *Green Economy* Dalam Industri Penyantakan Kulit Magetan Dalam Perspektif AI - Maulabah.

Nama : Rahmawati Happy Kartika Sari

NIM : 401200100

Jurusan : Ekonomi Syariah

Telah diujikan dalam sidang Ujian Skripsi oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi.

Dewan Penguji

Ketua Sidang  
Dr. Luthar Prasetyo, M.E.I.,  
NIP 197801122006041002

Penguji I  
Prof. Dr.H.Luthfi Hadi Amimuddin, M.Ag.,  
NIP 197207142000031005

Penguji II  
Dr. Hj.Ely Masykuroh, M.SI  
NIP 197412111999032002

Ponorogo, 06 Juni 2024  
Mengesahkan  
Dekan FEBI IAIN Ponorogo



Prof. Dr. H. Luthfi Hadi Amimuddin, M.Ag.  
NIP 197207142000031005

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : Rahmawati Happy Kartika Sari  
NIM : 401200100  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi / Tesis : Penerapan Konsep *Green Economy* Dalam Industri Perumahan Kulit Magetan Dalam Perspektif *AI - Masalah*

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun ini dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 10 Mei 2024

Penulis



Rahmawati Happy Kartika Sari

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : RAHMAWATI HAPPY KARTIKA SARI

NIM : 401200100

Jurusan : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

PENERAPAN PRINSIP *GREEN ECONOMY* DALAM INDUSTRI PENYAMAAN  
KULIT MAGETAN DALAM PANDANGAN KONSEP *AL - MASLAHAH*

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu  
yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 15 Mei 2024



Rahmawati Happy Kartika Sari

NIM 401200100

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Studi Penelitian Terdahulu.....	8
F. Metode Penelitian .....	19
BAB II .....	25
PENERAPAN PRINSIP <i>GREEN ECONOMY</i> DALAM INDUSTRI PENYAMAKAN KULIT MAGETAN DALAM PANDANGAN AL MASLAHAH.....	25
A. Green Economy .....	25
B. Faktor – Faktor Pengaruh Kepatuhan.....	35
C. Konsep Masalah .....	39
BAB III.....	54
DATA .....	54
PENERAPAN PRINSIP <i>GREEN ECONOMY</i> DALAM INDUSTRI PENYAMAKAN KULIT KABUPATEN MAGETAN DALAM PANDANGAN KONSEP AL – MASLAHAH.....	54
A. UPT Industri Kulit dan Produk Kulit Kabupaten Magetan.....	54
1. Sejarah UPT Industri Kulit dan Produk Kulit Kabupaten Magetan .....	54
2. Visi Misi UPT Industri Kulit dan Produk Kulit Magetan .....	56

3. Struktur Organisasi UPT Industri Kulit dan Produk Kulit Magetan .....	57
4. Jumlah Data IKM Kulit di Magetan .....	57
5. Proses Penyamakan Kulit .....	59
<b>B. Data Penerapan Prinsip Green Economy Dalam Industri Penyamakan Kulit Magetan Dalam Pandangan Konsep Al - Masalah .....</b>	<b>59</b>
<b>1. Penerapan <i>Green Economy</i> dalam industry Penyamakan kulit kabupaten Magetan .....</b>	<b>59</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>78</b>
<b>ANALISIS .....</b>	<b>78</b>
<b>PENERAPAN PRINSIP GREEN ECONOMY DALAM INDUSTRI PENYAMAKAN KULIT MAGETAN DALAM PANDANGAN KONSEP AL MASLAHAH .....</b>	<b>78</b>
<b>A. Analisis Penerapan Konsep Green Economy dalam Industri Penyamakan Kulit kabupaten Magetan .....</b>	<b>78</b>
<b>B. Analisis Faktor – Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan <i>Green Economy</i> dalam Industri Penyamakan Kulit Kabupaten Magetan .....</b>	<b>83</b>
<b>C. Analisis Konsep Green Economy di Industri Penyamakan Kulit Dalam Prespektif Konsep <i>Maslahah</i>. .....</b>	<b>86</b>
<b>BAB V .....</b>	<b>94</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>94</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>94</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>95</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>97</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Industri merupakan kegiatan ekonomi dimana mengolah bahan mentah menjadi bahan baku untuk diolah kembali atau menjadi bahan siap pakai atau bahan<sup>1</sup> jadi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dari pokok, sadang maupun pangan , sehinga menciptakan nilai ekonomi pada barang siap saji tersebut. Keberadaannya industri sangat dibutuhkan sekali di zaman sekarang ini, tidak hanya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan rumah tangga tetapi juga tuntutan yang beragam. Idustri sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Pembangunan industry salah satunya berfungsi untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Industrialisasi sendiri tidak terlepas dari upaya meningkatkan sumber daya manusia dan juga pemanfaatan sumber daya alam yang terbatas ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang sanat beragam.<sup>2</sup>

Perkembangan industri bertumbuh sangat pesat di Indonesia sehingga membuka lapangan pekerjaan bisa mengurangi tingkat pengangguran sehingga meningkatkan perekonomian negara. Tetapi dalam perkembangan industry tersebut menggunakan sumber daya alam untuk bahan baku industry jika industry hanya menerapkan *Profit Oriented* dan tidak menerapkan *Sustainable oriented* maka aka

---

<sup>1</sup> Farid Abdullh, "Fenomena digital era revolusi industri 4.0.", *Jurnal Dimensi DKV: Seni Rupa dan Desain*, volume 4, nomer 1 (2019): 47-58.

<sup>2</sup> Aisya Nursabrina, Tri Joko, dan Onny Septiani, "Kondisi Pengelolaan Limbah B3 Industri Di Indonesia Dan Potensi Dampaknya: Studi Literatur," *Jurnal Riset Kesehatan Poltekkes Depkes Bandung*, volume 13, nomer 1 (2021).

mengakibatkan kerusakan alam. Kawasan industri dapat memberikan kontribusi besar kepada perubahan iklim, berupa pencemaran udara, air, tanah oleh emisi gas rumah kaca serta gas polutan karbon dioksida (CO<sub>2</sub>) yang saat ini juga menjadi isu penting dalam lingkup global.<sup>1</sup> Dalam mencegah kerusakan lingkungan yang timbul dalam kegiatan ekonomi maka pemerintah menetapkan peraturan AMDAL untuk perusahaan diatur pada peraturan menteri perindustrian Republik Indonesia. Contohnya seperti industri semen yang selalu mengambil tanah untuk bahan baku lama kelamaan jika tidak ada AMDAL maka akan terkikis tanah yang didalam.

Limbah B3 industri merupakan salah satu limbah yang dihasilkan oleh industri, limbah ini bersifat berbahaya dan beracun (limbah B3) yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan, seperti berdampak pada sungai, pembuangan air sampai lautan. Proses pencemaran yang disebabkan oleh limbah B3 khususnya limbah dari industri bisa terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Proses langsung yaitu pencemaran berdampak langsung pada keracunan, sehingga dapat mempengaruhi kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan serta dapat mempengaruhi keseimbangan ekologi air, udara dan tanah. Sedangkan proses tidak langsung dimana banyak bahan kimia bereaksi dengan air dan tanah yang menyebabkan polusi hingga menimbulkan pencemaran.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Alya P. Rany, Salsabila A Farhani, Vidya R. Nurina dan Laila M.Pimanda , "Tantangan Indonesia Dalam Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Kuat dan Ekonomi Berkelanjutan Melalui Indonesia Green Growth Program oleh Bappenas" *Jiep*, Volume 20, Nomer 1 (2020).

<sup>2</sup> Aisya Nursabrina, Tri Joko, dan Onny Septiani, Op. Cit.

*Green economy* menerapkan prinsip pembangunan Negara yang tidak hanya mengandalkan Sumber Daya Alam (SDA) dengan melakukan eksploitasi terus menerus, dan kegiatan pembangunan yang ramah lingkungan.<sup>3</sup> Definisi *green economy* menurut surat penawaran diklat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional nomor 031/P.01/01/2003 Definisi *green economy* menurut surat penawaran diklat Nomor 0317/P.01/01/2003, yaitu tatanan ekonomi baru yang menggunakan sedikit energi dan sumber daya alam.<sup>4</sup>

*Green Economy* merupakan konsep baru yang dicetuskan oleh pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan social tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan yang mengakibatkan dampak pada generasi selanjutnya. *Green economy* merupakan gabungan dari Ilmu Ekonomi dan Ilmu Lingkungan keuntungan jangka panjang yang mempertimbangkan factor lingkungan. *Green economy* merupakan kegiatan ekonomi yang selain dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan akhir kegiatan ekonomi, juga diharapkan memberi dampak tercapainya keadilan, baik keadilan bagi masyarakat dan sumber daya alam.<sup>5</sup>

Pemerintah Indonesia telah menetapkan rencana ekonomi hijau sebagai salah satu strategi utama transformasi ekonomi dalam jangka menengah panjang untuk mempercepat pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19, serta mendorong

---

<sup>3</sup> Abd Rohman Taufiq dan Richo Diana Aviyanti, "Peran Jurusan Green Economy Dapat Mewujudkan Pembangunan Lingkungan Berkelanjutan," *Owner*, 6.2 (2022), 1336–41

<sup>4</sup> Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2013) Surat Penawaran Diklat Green Economy Nomor 0317/P.01/01/2013. Jakarta, diakses 2 April 2023.

<sup>5</sup> Pujiati, Dwik, and Aji Damanuri. "Penerapan Pilar Green Economy dalam Pengembangan Desa Wisata Ngringinrejo Kalitidu Bojonegoro." *Journal of Economics, Law, and Humanities* 1.2 (2022): 97-116.

terciptanya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.<sup>6</sup> Konsep pembangunan berkelanjutan sebenarnya sejak sudah lama menjadi perhatian para ahli. Namun istilah keberlanjutan (*sustainability*) sendiri baru muncul beberapa dekade yang lalu, walaupun perhatian terhadap keberlanjutan sudah dimulai sejak Malthus pada tahun 1798 yang mengkhawatirkan ketersediaan lahan di Inggris akibat ledakan penduduk yang pesat. Satu setengah abad kemudian, perhatian terhadap keberlanjutan ini semakin mengental setelah Meadow dan kawan-kawan pada tahun 1972 menerbitkan publikasi yang berjudul *The Limit to Growth*. Bisa disimpulkan bahwa Ekonomi Berkelanjutan adalah ekonomi yang mementingkan keberlangsungan generasi selanjutnya.<sup>7</sup>

Konsep implementasi Ekonomi Hijau diyakini mampu menjadi solusi bagi permasalahan tersebut di atas dan membawa kehidupan dan peradaban global menjadi lebih baik, berkeadilan, sejahtera, dan berkesinambungan. Hal ini sesungguhnya sesuai dengan value dalam prinsip atau konsep Ekonomi Islam khususnya pada sudut pandang *Maqashid al-Syari'ah*.<sup>8</sup>

Rahmatan lil alamin bukanlah sekadar motto Islam, tapi merupakan tujuan dari Islam itu sendiri. Sesuai dengan tujuan tersebut, maka sudah sewajarnya apabila Islam menjadi pelopor bagi pengelolaan alam dan lingkungan sebagai

---

<sup>6</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (2022) Siaran Pers Green Economy Mendorong Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Nomor HM.4.6/209/SET.M.EKON.3/4/2022. Jakarta, diakses 3 April 2023.

<sup>7</sup>Jaya, A. Konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development). *Program Pasca Sarjana IPB, Bogor* (2004 )

<sup>8</sup>Iskandar, Azwar, and Khaerul Aqbar. "Green economy Indonesia dalam perspektif Maqashid Syari'ah." *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah* 3.2 (2019): 83-94.

manifestasi dari rasa kasih sayang bagi alam tersebut.<sup>9</sup> Selain melarang membuat kerusakan di muka bumi, Islam juga mempunyai kewajiban untuk menjaga lingkungan dan menghormati alam semesta yang mencakup jagat raya yang di dalamnya termasuk manusia, tumbuhan, hewan, makhluk hidup lainnya serta makhluk yang tidak hidup sekalipun. Sebagai sesama anggota komunitas ekologis yang setara, manusia digugah untuk mencintai, menyayangi dan melestarikan alam semesta dan seluruh isinya tanpa diskriminasi dan tanpa dominasi.<sup>10</sup>

Kabupaten Magetan memiliki industry unggulan yaitu kerajinan kulit, yang bisa dilihat dari persebaran *home industry* yang bergerak dalam bidang industry kerajinan kulit tersebar di kecamatan – kecamatan kabupaten Magetan. Produk yang dihasilkan berupa Dompot, Kulit, Tas, dan kulit yang masih mentah, produk tersebut juga merupakan oleh – oleh khas dari kabupaten Magetan. Dari hal tersebut maka limbah yang dihasilkan oleh home industry juga banyak berdampak pada lingkungan. Jika limbah industry kulit tersebut tidak diolah dengan baik maka akan menjadikan suatu masalah yang berkepanjangan, saat ini dampak limbah industry kulit sudah mencemari beberapa sungai didekat industry sehingga memberikan dampak kepada masyarakat sekitar.<sup>11</sup>

Hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa air limbah yang dihasilkan oleh kegiatan industri kulit memiliki beban cemaran yang cukup tinggi dan beberapa parameter pencemar yang tidak memenuhi baku mutu, diantaranya yaitu BOD,

---

<sup>9</sup> Utama, R. Wahyu Agung, et al. "Tinjauan Maqashid Syariah dan Fiqh Al-Bi'ah dalam Green Economy." *Jurnal Ekonomi Islam* 10.2 (2019): 242-259.

<sup>10</sup> Ibid

<sup>11</sup> Rahmawati Happy, Observasi, 12 Februari 2024

COD, Amonia, Nitrogen Total, dan TSS.<sup>12</sup> Beban cemaran ini memberikan dampak negatif bagi lingkungan. Sebagai buktinya, banyak masyarakat yang memiliki keluhan terkait pencemaran lingkungan akibat limbah industri ini. Untuk mencegah hal tersebut, pemerintah membuat regulasi mengenai pengolahan air limbah yang dihasilkan sebelum dibuang ke lingkungan agar memenuhi baku mutu kualitas sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2014.<sup>13</sup>

Industri Kulit Kabupaten Magetan saat ini memiliki 1 unit Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), namun secara operasional IPAL di industri ini belum efektif dalam mengolah air limbah yang dihasilkan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mencapai baku mutu kualitas yang berlaku dan mengoptimalkan kinerja IPAL untuk industri penyamakan kulit yang sesuai dengan kebutuhan industri.<sup>14</sup>

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa prinsip *Green Economy* adalah suatu prinsip ekonomi yang memikirkan sumber daya alam selanjutnya dengan cara menerapkan industri yang ramah lingkungan. Maka dari itu penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut kegiatan tersebut, melalui penelitian yang penulis angkat

---

<sup>12</sup> Rena Santoso, "Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air Limbah Industri Kulit Kabupaten Magetan", Laporan Tugas Akhir (Semarang : Universitas Diponegoro, 2023)

<sup>13</sup> Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomer 52 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri Dan/Atau Kegiatan Usaha Lainnya

<sup>14</sup> R. Gagak Eko Bhaskoro dan Tutut Eko Ramadhan, "Optimalisasi Instalasi Pengolahan," *Jurnal Presipitasi : Media Komunikasi dan Pengembangan Teknik Lingkungan*, 15.2 (2018), 62–68.

dalam bentuk skripsi yang berjudul “ Penerapan Prinsip *Green Economy* Dalam Industri Penyamakan Kulit Magetan Dalam Pandangan Konsep AI – Masalah”

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan konsep *green economy* dalam Industri Penyamakan kulit kabupaten Magetan ?
2. Bagaimana faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan terhadap konsep *green economy* pada Industri Penyamakan kulit kabupaten Magetan ?
3. Bagaimana analisis konsep *green economy* pada Industri Penyamakan kulit dalam perspektif Masalah ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis penerapan konsep *green economy* dalam Industri Penyamakan kulit kabupaten Magetan.
2. Untuk menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan terhadap konsep *green economy* dalam Industri Penyamakan kulit kabupaten Magetan.
3. Untuk menganalisis konsep *green economy* di Industri Penyamakan kulit dalam pandangan perspektif Masalah.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan dua manfaat yaitu :

### **1. Manfaat Akademis**

Manfaat akademis dalam penelitian ini adalah sebagai media acuan bagi peneliti selanjutnya yang nantinya menggunakan konsep yang sama, yaitu mengenai penerapan *green economy* dalam industry.

## **2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai media referensi dan tukar pikiran oleh pihak UPT Kulit kabupaten Magetan dan para pelaku IKM sehingga nantinya dapat diketahui langkah – langkah apa saja yang dapat digunakan untuk mengantisipasi problem AMDAL perusahaan supaya tidak berdampak kepada masyarakat sekitar. Dan sebagai kritik kepada pemerintah yang berkewajiban untuk mengatur pengelolaan limbah melalui dinas UPT Kulit Magetan dalam proses pengelolaan AMDAL.

## **E. Studi Penelitian Terdahulu**

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis kaji, antara lain :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Khaery tahun 2021, skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar yang berjudul “Penerapan *Green Economy* Berbasis *Maqashid Syariah* Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Pada Pt Vale Indonesia Tbk)”. Dari penelitian tersebut dihasilkan kesimpulan bahwa PT Vale Indonesia juga mengimplementasikan *Green Economy* secara menyeluruh kepada setiap stakeholder termasuk pelaku industri dengan tujuan menciptakan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan. Adapun penerapan *Green Economy* yang dilakukan oleh PT Vale Indonesia diantaranya dengan strategi pendekatan *Green Jobs* (pekerjaan hijau), melakukan inisiatif *Vale Power Shift* yang berbasis pada energi baru dan terbarukan (EBT), serta dengan kebijakan

penerapan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja). Persamaannya dengan penelitian ini ialah sama –sama membahas tentang penerapan *green economy* dalam industry. Perbedaan dengan penelitian ini ialah pada sudut pandang Ekonomi Syariah sudut pandangnya menggunakan berbasis *Maqasyid Syariah* sedangkan penelitian ini dengan sudut pandang Maslahah.<sup>15</sup>

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Arif Kuswanto, tahun 2023, skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul “Sistem Ekonomi Hijau Dalam Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Perlindungan Lingkungan (Studi Pada Pt. Pertamina Geothermal Energy Area Ulubelu, Tanggamus)”. Dari penelitian tersebut dihasilkan kesimpulan bahwa konsep penerapan *green economy* di PT. Pertamina Geothermal Energy Area Ulubelu terjawab bahwa lingkungan sekitar perusahaan menerapkan daripada ekonomi berkelanjutan serta perlindungan lingkungan dengan penanaman pohon dan program CSR. Konsep *green economy* dan perlindungan lingkungan di PT. Pertamina Geothermal Energy Area Ulubelu dalam perspektif ekonomi islam yakni penekanan larangan merusak dan mengeksploitasi alam tanpa memperhatikan pemeliharannya juga dinyatakan dalam Alquran Surat Ar-Rum (30): 41-4. Persamaannya dengan penelitian ini ialah sama –sama membahas tentang penerapan *green economy* dalam industry Perbedaan dengan penelitian ini ialah pada sudut pandang Ekonomi Syariah sudut pandangnya menggunakan berbasis *Maqasyid Syariah* sedangkan penelitian ini

---

<sup>15</sup> Miftahul Khaery, “PENERAPAN GREEN Economy Berbasis Pembangunan Berkelanjutan ( Studi Kasus pada PT Vale Indonesia Tbk )” Skripsi,( Makasatr : UIN Alaudin, 2021).

dengan sudut pandang Masalahah.<sup>16</sup>

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hamdan Ali Masduqie Tahun 2020, skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel yang berjudul “Analisis Nilai Maqashid Syariah Pada Bank Sampah Dalam Mewujudkan *Green Economy* Di Kota Surabaya (Studi Kasus Pada Bank Sampah Induk Surabaya)”. Dari penelitian tersebut dihasilkan kesimpulan bahwa model pengelolaan Bank Sampah Induk Surabaya ditinjau dari nilai maqashid syariah menurut peneliti dapat mewujudkan konsep *green economy* serta program SDGs di Kota Surabaya. Terdapat 10 prinsip green economy yang berkaitan dengan ketetapan pengadaan kegiatan dan peraturan yang diterapkan di Bank Sampah Induk Surabaya ditinjau dari nilai maqashid syariah. Hal ini menunjukkan hasil jika konsep *green economy* dapat diwujudkan di Kota Surabaya melalui nilai maqashid syariah pada pengelolaan Bank Sampah Induk Surabaya dan mendukung 3 tujuan pada program *Sustainable Development Goals* (SDGs). Persamaan dengan penelitian ini ialah sama meneliti penerapan *green economy*. Perbedaan dengan penelitian ini ialah pada sudut pandang Ekonomi Syariah sudut pandangnya menggunakan berbasis Maqasyid Syariah sedangkan penelitian ini dengan sudut pandang Masalahah. Dan studi kasus penelitian yang dilakukan pada Bank Sampah sedangkan penelitian ini dilakukan di industry.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Arif Kuswanto, “ Sistem Ekonomi Hijau Dalam Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Perlindungan Lingkungan ( Studi Pada PT . Pertamina Geothermal Energy Area Ulubelu , Tanggamus ),”Skripsi ( Lampung : UIN Raden Intan Lampung, 2023).

<sup>17</sup> Muhammad Hamdan dan A L I Masduqie, “SAMPAH DALAM MEWUJUDKAN GREEN ECONOMY DI KOTA SURABAYA ( Studi Kasus Pada Bank Sampah Induk Surabaya )” Skripsi ( Surabaya : UIN Sunan Ampel Surabaya,2020).

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Azwar Iskandar dan Khaerul Aqbar tahun 2019, jurnal Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berjudul “*Green Economy* Indonesia Dalam Perspektif *Maqashid Syari’ah*”. Dari penelitian tersebut dihasilkan kesimpulan bahwa Konsep *Green Economy* dan Ekonomi Islam merupakan konsep yang banyak memiliki value yang sama khususnya pada sudut pandang *Maqashid al-Syari’ah* yaitu pembangunan manusia, alam, dan juga bertujuan untuk kesejahteraan manusia (*welfare society*). Model penerapan Ekonomi Hijau yang implementatif, reliabel dan komprehensif di Indonesia seyogyanya merupakan model perekonomian yang benar-benar hijau dan relevan dengan karakteristik bangsa Indonesia dengan berbasis filosofis *Islamic Eco-ethics* yang selaras dengan sosiokultural masyarakat Indonesia dan telah memiliki legal basis. Prinsip *low carbon* pada dasarnya searah dengan pemeliharaan jiwa dan akal. Prinsip *resource efficient* juga searah dengan pemeliharaan keturunan dan harta. Serta prinsip *socially inclusive* terdapat pada kelima aspek pemeliharaan dalam konsep *maqashid al-syari’ah*. Persamaan dengan penelitian ini ialah sama mengkaji *green economy* Perbedaan dengan penelitian ini ialah pada sudut pandang Ekonomi Syariah sudut pandangnya menggunakan berbasis *Maqasyid Syariah* sedangkan penelitian ini dengan sudut pandang *Maslahah*. Dan sudut pandang yang digunakan secara umum sedangkan penelitian ini khusus terhadap *industry*.<sup>18</sup>

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh R. Wahyu Agung Utama, Ridan

---

<sup>18</sup> Iskandar, Azwar, and Khaerul Aqbar. "Green economy Indonesia dalam perspektif *Maqashid Syari’ah*." *Al-Mashrafayah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah* 3.2 (2019): 83-94.

Muhtadi, Nur Rachmat Arifin, Imron Mawardi, tahun 2019, jurnal Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA yang berjudul “Tinjauan *Maqashid Syariah* Dan Fiqh Al-Bi’ah Dalam *Green Economy*”. Dari penelitian tersebut dihasilkan kesimpulan bahwa Pembangunan ekonomi dan juga pelestarian lingkungan sejatinya harus terus berjalan secara beriringan, meski terdapat plus minus diantara keduanya, namun manusia sebagai aktor utama dari kedua hal tersebut di mana manusia sebagai pelaksana pembangunan ekonomi dan juga penanggung jawab pelestarian lingkungan harus menjadikan kedua hal ini untuk berjalan seimbang. Sebagaimana diketahui, bahwa krisis ekologis sebagian besar dilatarbelakangi tindakan manusia. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama membahas terkait pelestarian lingkungan karena proses ekonomi. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya ialah penelitian sebelumnya membahas terkait *maqashid syariah* dan Fiqh Al – Bi’ah. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama – sama meneliti terkait Industri Kulit terhadap Ekonomi Perbedaan dengan penelitian ini ialah pada Sudut pandang Ekonomi Konvensional sedangkan pada penelitian ini pada Ekonomi syariah.<sup>19</sup>

Kenam, penelitian yang dilakukan oleh Nurul Ismi, tahun 2022, skripsi IAIN Palopo yang berjudul “ Analisis Potensi Penerapan Konsep *Green Economy* Pada Usaha Kafe Dikawasan Pelabuhan Tanjung Ringgit Kota Palopo”. Dari penelitian tersebut dihasilkan kesimpulan bahwa Penerapan

---

<sup>19</sup> Utama, R. Wahyu Agung, et al. "Tinjauan Maqashid Syariah dan Fiqh Al-Bi'ah dalam Green Economy." *Jurnal Ekonomi Islam* 10.2 (2019): 242-259.

konsep green ekonomi pada usaha kafe dikawasan pelabuhan tanjung ringgit kota palopo berpotensi untuk dilakukan. Potensi tersebut terlihat atas terpenuhinya tiga indikator green ekonomi yaitu *low karbon* (Dengan menghemat penggunaan sumber energy listrik), *Effisiensi* Sumber daya (Tidak merusak lingkungan dan inklusif secara soal (Bermanfaat bagi masyarakat. Persamaan dengan penelitian ini sama – sama membahas terkait konsep *green economy*. Perbedaan dengan penelitian ini ialah pada studi kasus pada kafe sedangkan penelitian ini pada industry. Persamaan dengan penelitian ini sama – sama membahas terkait konsep *green economy* Perbedaan dengan penelitian ini ialah pada studi kasus pada kafe sedangkan penelitian ini pada industry.<sup>20</sup>

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Indah Mayang Sari Dalimunthe, tahun 2021, skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang berjudul “Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Kawasan Ekonomi Khusus (Kek) Sei Mangkei Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Sei Mangkei, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara)”. Dari penelitian tersebut dihasilkan kesimpulan bahwa KEK Sei Mangkei dalam Tinjauan Ekonomi Islam belum sepenuhnya mampu menerapkan prinsip tauhid dalam pemanfaatan sumber daya ekonomi dikarenakan masih belum mampu meperhatikan dampak lingkungan sehingga mencemari lingkungan hidup, namun masih bisa ditolerir dengan kebijakan/ketetapan Amdal. Persamaan dengan penelitian ini ialah pada

---

<sup>20</sup> Nurul Ismi," Analisis Potensi Penerapan Konsep *Green Economy* Pada Usaha Kafe Dikawasan Pelabuhan Tanjung Ringgit Kota Palopo"Skripsi , ( Palopo : IAIN Palopo,2022).

penerapan Ekonomi Hijau Perbedaan dengan penelitian ini ialah pada sudut pandang Ekonomi Islam secara umum sedangkan penelitian ini dengan sudut pandang Masalah<sup>21</sup>

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rizki Muttaqien, tahun 2018, skripsi Universitas Brawijaya yang berjudul “Dampak Sentra Industri Kulit Sukaregang Terhadap Kondisi Ekonomi Dan Lingkungan Masyarakat Kawasan Sukaregang (Studi Di Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut)”. Dari penelitian tersebut dihasilkan kesimpulan bahwa Persepsi masyarakat terhadap pengembangan Sentra Industri Kulit Sukaregang termasuk kedalam kategori rendah, ini menyimpulkan bahwa masih terdapat permasalahan dari bidang ekonomi (sistem ketenagakerjaan dan pendapatan) hingga tata kelola lingkungan (limbah) yang didasari tidak adanya sinergitas antara masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah.<sup>22</sup>

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Eka Wardani dan Dea Salsabila tahun 2020, Jurnal Teknologi Ramah Lingkungan yang berjudul “Analisis Sistem Pengelolaan Limbah B3 Di Industri Tekstil Kabupaten Bandung”. Dari penelitian tersebut dihasilkan kesimpulan bahwa Berdasarkan hasil evaluasi mengenai pengelolaan LB3 yang dilakukan oleh PT X dapat disimpulkan beberapa hal yaitu sumber LB3 berasal dari proses produksi, lumpur IPAL, fly ash dari proses pembakaran boiler, laboratorium,

---

<sup>21</sup> Indah Mayang Sari, "Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei di tinjau dari Prespektif Ekonomi Islam ( Studi Pada Desa Sei Mengke, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalugas, Sumatra Utara), 2021.

<sup>22</sup> Muhammad Rizki Muttaqien, “Dampak Sentra Industri Kulit Sukaregang Terhadap Kondisi Ekonomi Dan Lingkungan Masyarakat Kawasan Sukaregang,” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2 (2019).

pemeliharaan mesin, dan klinik. Jenis LB3 yang dihasilkan berasal dari sumber spesifik umum yaitu lumpur IPAL dan limbah medis, sumber spesifik khusus yaitu hanya fly ash dan sumber tidak spesifik yang meliputi lampu TL, drum bekas LB3, oli bekas dan reagen. Karakteristik LB3 yang dihasilkan industri ini bersifat beracun, mudah menyala, korosif dan infeksius. PT X telah melakukan pengelolaan LB3 yang meliputi aspek pengemasan dan pewadahan, pengumpulan, penyimpanan, pengangkutan dokumen pengelolaan LB3, dan pelabelan LB3. Persamaan pada penelitian ini ialah sama – sama pengkaji pada Limbah B3 paada industry Perbedaan pada penelitian ini ialah pada industry yang diteliti ialah industry tekstil sedangkan penelitian ini pada industry kulit.<sup>23</sup>

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Khurnia Tri Utami dan Syafrudin tahun 2018, Jurnal Presipitasi: Media Komunikasi dan Pengembangan Teknik Lingkungan yang berjudul “Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Studi Kasuspt. Holcim Indonesia, Tbk Narogong Plant”. Dari penelitian tersebut dihasilkan kesimpulan bahwa PT. Holcim Indonesia, Tbk Narogong Plant menghasilkan limbah B3 dari kegiatan produksi maupun non produksi. Limbah yang dihasilkan antara lain yaitu : Oli bekas, sparepart dan scrap, limbah cair lab, majun terkontaminasi, kemasan bekas, drum bekas, neon, aki, bag filter, fly ash dan bottom ash, Semua kegiatan pengelolaan limbah B3 yang dilakukan PT. Holcim Indonesia, Tbk Narogong Plant telah menaati regulasi yang berlaku dan memiliki izin.

---

<sup>23</sup> Eka Wardhani dan Dea Salsabila, “Analisis Sistem Pengelolaan Limbah B3 Di Industri Tekstil Kabupaten Bandung,” *Jurnal Rekayasa Hijau*, 5.1 (2021), 15–26

Persamaan pada penelitian ini ialah sama – sama pengkaji pada Limbah B3 paada industry Perbedaan pada penelitian ini pada penelirtian sebelumnya berfokus pada Limbah B3 saja sedangkan penelitian ini juga dilihat dari perseptif Economy Syariah.<sup>24</sup>

Kesebelah, penelitian yang dilakukan oleh Rizka Zulfikar, Farida Yulianti, Susila Dewi, Prihatini Ade Mayvita, Azahraty, Fanlia Adiprimadana Sanjaya, Syahrani, Purboyo, Abdurrahim, Kumara Efrianti tahun 2021, Jurnal Pengabdian AI- Iklas yang berjudul “Implementasi Green Economy Sederhana Dan Penanganan Limbah Industri Cor Logam Ud. Sinar Daha Di Kab. Hulu Sungai Selatan”. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Potongan-potongan logam masih dapat direcycle dan diolah kembali dengan cara dibersihkan dan dilebur kembali, sedangkan penanganan debu logam diatasi dengan menyalurkan air hasil pembersihan lantai ke kolam filterisasi yang berisikan adsorben berupa tempurung kelapa dan sabut kelapa untuk mengikat komponen logam berat seperti Pb (Timbal) dan Fe (besi) yang masih terkandung di dalam debu logam limbah industri sebelum air hasil pencucian dialirkan ke sungai dan tanah di bawah pabrik. Hasil dari kegiatan sosialisasi ini adalah mitra memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang pengolahan kembali limbah hasil industri baik berupa potongan potongan logam maupun debu hasil produksi dengan menyediakan kolam filterisasi untuk mengurangi dampak pencemaran logam berat ke tanah dan air. Persamaan penelitian ini

---

<sup>24</sup> kurnia, syafrudin, “Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Studi Kasuspt. Holcim Indonesia, Tbk Narogong Plant”, 2018

dengan peneliti sebelumnya yaitu sama meneliti terkait limbah industry dengan penerapan *green economy*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya pada limbah industry logam sedangkan penelitian ini pada limbah kulit. Dan pada penelitian sebelumnya menurut pandangan ekonomi konvensional pada penelitian menurut pandangan ekonomi islam.<sup>25</sup>

Kedua belas, penelitian yang dilakukan oleh Alvin Sugeng Prasetyo, tahun 2021, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura yang berjudul “ Penerapan Kebijakan *Green Economy* Pada 7 Sektor Industri Kecil & Menengah Di Jawa Timur”. Dari penelitian tersebut dihasilkan Analisa Internal, terdiri atas kekuatan utama yang dimiliki Provinsi Jawa Timur adalah: ada kebijakan dan regulasi Pemerintah daerah (Peraturan Daerah terkait Rencana Pembangunan Industri Propinsi-RPIP) dan Pemerintah kabupaten (Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten-RPIK), ada program dan kegiatan dari organisasi perangkat daerah OPD lintas sektoral terkait industri hijau, dan ada lembaga sertifikasi industri hijau. Sedangkan, kelemahan yang dimiliki adalah: Sinergitas kegiatan antar OPD dan industri belum optimal, daya saing industry rendah, pengetahuan dan kesadaran pentingnya industri hijau masih rendah, tergantung pemerintah pusat, dan dana insentif masih rendah. Analisa Ekternal, terdiri atas: Peluang yang dimiliki Provinsi Jawa Timur adalah: komitmen Kepala Daerah besar terkait industri

---

<sup>25</sup> Fanlia Adiprimadana Sanjaya, “Implementasi Green Economy Sederhana Dan Penanganan Limbah Industri Cor Logam Ud. Sinar Daha Di Kab. Hulu Sungai Selatan” 7 (2021), 103–13.

hijau, ada regulasi industri hijau, ada alokasi anggaran program industry hijau, ada dukungan forum corporat social responsible-CSR, ada juknis industri hijau bagi daerah. Sedangkan, tantangan yang ada adalah: pergantian pejabat / penanggungjawab program, kesadaran masyarakat rendah terkait industri hijau, kendala geografis dan akses informasi, kebiasaan membuang sampah dan limbah sembarangan, persoalan kesehatan lingkungan. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian sebelumnya sudut pandang konvensional sedangkan pada penelitian ini sudut pandang ekonomi islam. Persamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian kebijakan *Green Economy* pada industry.<sup>26</sup>

Ketigabelas, penelitian yang dilakukan oleh Dwik Pujianti dan Aji Damanuri, tahun 2022, *Jurnal of Economics, Law, and Humanities*, yang berjudul “Penerapan Pilar Green Economy Dalam Pengembanagan Desa Wisata Ngrinrejo Kalitidu Bojonegoro”, Dari penelitian tersebut dihasilkan dari berbagai upaya masyarakat Ngringinrejo dalam memperbaiki ekosistem di bantaran sungai Bengawan Solo, menandakan cara memperlakukan alam sesuai dengan prinsip dalam fikih ekologi. Manusia diciptakan sebagai khalifah (penanggung jawab) di muka bumi. Ke nyataan ini melahirkan sebuah prinsip moral bahwa manusia mempunyai tanggung jawab baik terhadap alam semesta. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan dengan tujuannya masing - masing,

---

<sup>26</sup> Penerapan Kebijakan, Green Economy, dan Pada Sektor, “KECIL & MENENGAH DI JAWA TIMUR Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura Jalan Raya Telang , Kamal – Bangkalan , 69162,” 25.1 (2021), 1–13.

baik tujuan itu untuk kepentingan manusia atau tidak. Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu sama – sama meneliti terkait *green economy*. Perbedaan dengan penelitian terdahulu ialah pada obyek penelitian.<sup>27</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan dan Jenis Kualitatif

Metode penelitian yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.<sup>28</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan ( *field research* ) merupakan suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan.

Penelitian ini akan secara langsung terjun ke lapangan untuk mengadakan pengamatan langsung tentang fenomena yang diangkat dalam penelitian ini. Penelitian lapangan juga mengamati tentang latar belakang keadaan sekarang dan intraksi suatu social, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.<sup>29</sup>

Peneliti memilih jenis pendekatan ini didasari atas beberapa alasan. Pertama, penelitian kualitatif menggunakan data – data yang dibutuhkan

---

<sup>27</sup> Pujiati, Dwik, and Aji Damanuri, Op.Cit

<sup>28</sup> Lexy J. moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006) ,4

<sup>29</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial ( Jakarta, PT.Bumi Aksara, 2006) ,5

berupa informasi mengenai suatu fenomena yang terjadi di suatu lingkup daerah dan melibatkan masyarakat sekitar, dalam hal ini penulis bisa mendapatkan data yang akurat. Kedua, penelitian ini bertemu atau berhadapan langsung dengan narasumber, mendeskriptifkan tentang obyek yang diteliti secara sistematis dengan mencatat semua hal yang berkaitan dengan obyek yang diteliti. Ketiga, peneliti juga mengemukakan tentang fenomena – fenomena sosial yang terjadi dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta sosial yang ada.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini pada lingkungan UPT LIK Kabupaten Magetan. Pemilihan lokasi ini berdasarkan banyaknya industri kulit yang bisa menimbulkan dampak secara negative maupun positif terhadap masyarakat, seperti limbah yang ditimbulkan oleh industry kulit, sehingga bisa mendapatkan informasi yang falid untuk penelitian ini.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan suatu subjek darimana data diperoleh. Sumber data yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Adapun sumber data yang dikumpulkan sebagai berikut:

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti. Data primer dapat diperoleh melalui wawancara, kuisisioner, dan lain-lain.<sup>30</sup> Data primer pada penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak UPT LIK Magetan, para pelaku industry

---

<sup>30</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2015), 225.

kulit kabupaten magetan dan masyarakat disekitar lingkungan industry kulit.

- b. Sumber data sekunder adalah sumber data yang bersumber dari catatan yang berasal dari pihak ketiga maupun sumber lainnya, melalui pengadaan kepustakaan dengan mempelajari buku- buku yang memiliki hubungan terkait dengan penelitian.<sup>31</sup> Data diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan, buku-buku, dokumen-dokumen UPT LIK Magetan , jurnal, atau situs internet yang mendukung dan berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

#### 4. Teknik Pengalian Data

Teknik pengumpulan data dengan cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data secara riil (nyata) dan digunakan dalam penelitian, bukan yang disebut dalam literatur metodologi penelitian. Masing-masing teknik pengumpulan data diuraikan pengertian dan penggunaannya untuk mengumpulkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut:

- a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala yang terdapat pada objek penelitian. Observasi dilakukan pada tempat-tempat yang dijadikan objek penelitian. Kegiatan observasi seringkali memiliki

---

<sup>31</sup> Ibid,13

manfaat memberikan tambahan informasi tentang topik yang akan diteliti. Observasi bertujuan memberikan dimensi-dimensi baru mengenai pemahaman konteks ataupun fenomena yang hendak diteliti. Observasi yang akan penulis lakukan di lingkungan industry Penyamakan kulit terutama di aliran sungai dekat industry kulit dan IPAL yang dikelola oleh dinas UPT Kulit Kabupaten Magetan.

b. Wawancara

Wawancara (interview) adalah kegiatan percakapan yang memiliki maksud dan tujuan tertentu. Dua pihak terlibat dalam percakapan yang dilakukan, yakni pewawancara (interviewer) yang memberikan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang mendapatkan pertanyaan oleh pewawancara. Wawancara merupakan cara untuk mengumpulkan informasi atau data melalui interaksi verbal atau lisan. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan secara langsung kepada subjek penelitian untuk menjawab persoalan penelitian.<sup>32</sup>Wawancara dilakukan kepada Kepala UPT Kulit Magetan, Pemilik Usaha Penyamakan Kulit, Masyarakat dekat lokasi industry atau masyarakat daerah aliran sugai.

---

<sup>32</sup> Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009),186

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah informasi yang bersumber dari catatan penting, yaitu dari perorangan, lembaga maupun dari organisasi. Dokumentasi dapat berupa catatan (tulisan), gambar atau karya - karya monumental milik seseorang.<sup>33</sup> Studi dokumentasi ini dibutuhkan untuk melengkapi data yang berkaitan dengan tema penelitian. Dokumentasi pada penelitian ini penulis menggunakan berkas – berkas, data, arsip dari dinas terkait seperti UPT Kulit Kabupaten Magetan dan berkas atau arsip pelaku industry kulit di Kabupaten Magetan.

5. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas (perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, atau mengadakan membercheck), transferabilitas, dependabilitas, maupun konfirmabilitas.<sup>34</sup> Sebuah konsep metodologis pada penelitian kualitatif yang perlu diketahui oleh peneliti kualitatif selanjutnya adalah teknik triangulasi. Tujuan triangulasi adalah untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis, maupun interpretatif dari penelitian kualitatif. Triangulasi diartikan juga sebagai kegiatan pengecekan data melalui beragam sumber, teknik, dan waktu.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta 2017) 128.

<sup>34</sup> Arnild Augina Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat," *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT : Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12.3 (2020), 145–51

<sup>35</sup> Ibid

## 6. Teknik Pengolahan Data

Suyanto dan Sutinah mengatakan pengolahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengklasifikasikan atau mengkategorikan data berdasarkan beberapa tema sesuai fokus penelitiannya.<sup>36</sup> Pengolahan data pada penelitian ini terdiri dari :

### a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Langkah-langkah yang dilakukan adalah menajamkan analisis, menggolongkan atau pengkategorisasian ke dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan diverifikasi. Data yang di reduksi antara lain seluruh data mengenai permasalahan penelitian.

### b. Penyajian Data

Setelah data di reduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisaikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian

---

<sup>36</sup>Suyanto dan Sutinah, Bagong, Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan Jakarta: Prenada Media Group: 2016.173.

naratif, bagan, hubungan antar kategori serta diagram alur. Penyajian data dalam bentuk tersebut mempermudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga informasi yang didapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah penelitian.

## 7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.<sup>37</sup> Analisis data dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain :

### a. Reduksi Data

Merangkum, memilih hal - hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. <sup>38</sup> Reduksi data tahap dimana pemilihan atau memfokuskan tahap pengambilan data sesuai dengan tema penelitian yang ingin dilakukan atau sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

### b. Data *Display* (Penyajian data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan hubungan antar kategori. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan memahami apa yang

---

<sup>37</sup> Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (YogyakartaRake Sarasin, 2002), 142.

<sup>38</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D), 338.

terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.<sup>39</sup>

- c. Memilih dan mengurangi data – data yang telah didapat dalam pencarian data lapangan,

Data yang tidak digunakan maka akan dikurangi sehingga tidak dimasukkan dalam penelitian, dan memilih kembali data – data yang diperoleh sehingga data yang dimasukkan dalam penelitian benar – benar data yang dibutuhkan.



---

<sup>39</sup> Ibid, 34

**BAB II**

**PENERAPAN PRINSIP *GREEN ECONOMY* DALAM INDUSTRI  
PENYAMAKAN KULIT MAGETAN DALAM PANDANGAN AL  
MASLAHAH**

**A. Green Economy**

1. Pengertian *Green Economy*

*Green Economy* atau Ekonomi Hijau sebagai konsep ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Ada tiga hal yang diperhatikan dalam konsep ini yaitu *low carbon, socially inclusive, dan resource efficient*. Ekonomi Hijau ingin menghilangkan dampak negatif pertumbuhan ekonomi terhadap lingkungan dan kelangkaan sumber daya alam. Sehingga dalam kalimat sederhana, Ekonomi Hijau dapat diartikan sebagai perekonomian yang rendah karbon (tidak menghasilkan emisi dan polusi lingkungan), hemat sumber daya alam dan berkeadilan social. *Green Economy* akan mampu menjawab saling ketergantungan antara ekonomi dan ekosistem serta dampak negatif akibat aktivitas ekonomi terhadap perubahan iklim dan pemanasan global.<sup>1</sup>

Keterkaitan antara perilaku ekonomi “Perilaku ekonomi diarahkan untuk menghormati dan manusia dan lingkungan dijelaskan oleh Prugh, bahwa dalam memenuhi kebutuhannya, seharusnya manusia memperhatikan ekologi yaitu dengan memanfaatkan alam secara bertanggung jawab dan menjauhkan

---

<sup>1</sup> Azwar Iskandar dan Khaerul Aqbar, “Green Economy Indonesia dalam Perspektif Maqashid Syari’ah (Indonesia’s Green Economy in the Perspective of Maqashid Syari’ah),” *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*, 3.2 (2019), 83–94.

pandangan bebas nilai (*valu free*). Keterkaitan tersebut memberi pesan tentang nilai-nilai lingkungan yang harus mewarnai segala tindakan ekonomi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Wahjoedi bahwa perilaku ekonomi diarahkan untuk harus menghormati dan menjaga keseimbangan alam dan lingkungan, kembali ke alam, jangan merusak alam.<sup>1</sup>

Cara sistem perekonomian kapitalis beroperasi menjadi akar penyebab masalah-masalah pada lingkungan. Sistem yang didorong dan digerakkan oleh akumulasi laba yang mengedepankan pertumbuhan tanpa ada kaitannya dengan kebutuhan manusia, juga tidak mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungannya, menghasilkan eksternalitas. Berjuta-juta pemilik mempunyai hak yang sama untuk memanfaatkan sumber milik bersama, seperti samudera, udara, ikan di laut, air, tanah, hutan dan lain-lainnya. Tidak ada satupun aturan yang membatasi pemanfaatan sumber milik bersama tersebut, maka terjadi eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber tersebut. Setiap pemanfaat mungkin menggunakannya semaksimal mungkin dengan asumsi bahwa orang lain akan memanfaatkan sumber tersebut bila tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin.<sup>2</sup>

Sejak masa Adam Smith, para pakarekonomi berupaya menyusun kebijakan dan teori untuk mengubah sumber daya alam menjadi barang dan jasa ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan menciptakan bentuk-bentuk modal baru, yang mencakup stok kekayaan manusia, fisik, dan

---

<sup>1</sup>Rahmatullah, Inana, *Ekonomi Berkarakter Eco-Culture*, ( Makasar : Badan Penerbit Universitas Negeri Makasar, 2017), 26

<sup>2</sup> Ahmad Raziqi et al., *Islam Dan Green Economics*,( Yogyakarta : Jejak Pustaka 2022),36

keuangan. Banyak kemajuan telah diperoleh. Secara umum, harapan hidup, pelayanan kesehatan, dan akses pangan, barang materi, dan kegiatan waktu luang yang ada saat ini sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Akan tetapi, lebih dari 800 juta jiwa masih hidup dalam kemiskinan, dan harus berjuang untuk mendapatkan barang dan jasa yang menjadi bagian mereka. Selama seratus tahun terakhir, produksi barang dan jasa secara keseluruhan di dunia naik dua puluh kali lipat, sementara jumlah penduduk naik sekitar empat kali lipat.

Pertumbuhan ekonomi sebagai buah keberhasilan pembangunan telah menimbulkan dampak negatif terhadap ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan. Sebagian besar kegiatan pembangunan yang menyokong pertumbuhan penduduk dan peningkatan kesejahteraan manusia didapatkan dengan mengorbankan sumber daya alam, sehingga ketersediaan sumberdaya hutan semakin berkurang dan mengalami pengrusakan. Dengan jumlah penduduk saat ini melebihi tujuh miliar dan masih terus naik menuju sembilan miliar, permintaan terhadap sumber daya alam tumbuh pesat dan bumi kemungkinan telah melampaui daya dukung ekologisnya.<sup>3</sup>

Kemunculan *green economy* ditimbulkan oleh krisis lingkungan yang disebabkan oleh pergeseran gaya hidup manusia yang menginginkan semua serba mudah dan cepat. Banyaknya produk-produk kemasan yang sekali pakai langsung terbuang adalah salah satu dari akibat berubahnya gaya hidup

---

<sup>3</sup> Jumarddin La Fua, "Manajemen Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Indonesia untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Melalui Pendekatan Ekonomi Hijau," *Shautut Tarbiyah*, 2015, 64–64.

manusia. Limbah kemasan produk tersebut diketahui tidak ramah lingkungan dan membutuhkan waktu puluhan bahkan ratusan tahun untuk bisa terurai oleh bumi. Persoalan pembuangan limbah pabrik dan rumah tangga yang mencemari sungai dan lautan juga berpengaruh pada kesehatan manusia. Banyak hasil tangkapan laut yang mengandung logam berat, sehingga hasil tangkapan laut berpengaruh pada tingkat kesehatan konsumen. Banyak hutan gundul karena tingginya permintaan bahan baku industri yang berbahan kayu, tanpa ada usaha untuk penghijauan kembali. Kualitas udara yang sangat buruk sekali akibat polusi dan juga merebaknya rumah kaca yang turut menyumbang emisi karbondioksida. Akibatnya bencana alam saat ini merata di berbagai kawasan, pun adanya kerusakan ekosistem, hutan, dan perubahan iklim global.<sup>4</sup>

Paradigma hubungan antara lingkungan dan pengembangan ekonomi dalam pandangan bank dunia adalah sebagai berikut :

- a) *Economic Development and sound environmental managmentary are acomplomentary aspect of the same agenda.* ( Pembangunan Ekonomi dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik merupakan aspek yang saling melengkapi dalam agenda yang sama).
- b) *Without adequate environmental protection, development will be underminde; without development, environmental protection will fall.* ( Tanpa perlindungan lingkungan yang memadai, pembangunan akan

---

<sup>4</sup> Utama, R. W., et al. "Tinjauan Maqashid Syariah dan Fiqh Al-Bi'ah dalam Green Economy." *Jurnal Ekonomi Islam* 10.2 (2019): 242-259.

terhambat; tanpa pembangunan, perlindungan lingkungan akan menurun).

c) *Development and environmental; false dichotomy.*( Pembangunan dan lingkungan hidup; dikotomi yang salah).<sup>5</sup>

Peran ilmu ekonomi sesungguhnya berkaitan erat dengan lingkungan (sumber daya alam) karena ketersediaannya sumber daya alam itu juga relatif terbatas dibandingkan dengan kebutuhan manusia. Sehingga ilmu ekonomi merupakan kajian yang mempelajari tentang bagaimana tingkah laku manusia baik secara perseorangan maupun sebagai masyarakat di mana mereka terus berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dari berbagai sumber daya alam yang terbatas. Dengan demikian, manusia (masyarakat) harus melakukan pilihan alat pemuas berupa sumber daya alam dan melakukan pilihan diantara kebutuhan yang harus dipenuhi. Dalam hal melakukan pemilihan sumber daya (lingkungan) untuk memenuhi kebutuhan itu manusia selalu mempertimbangkan adanya pemuas kebutuhan dengan tujuan untuk memaksimalkan kepuasan maupun produksi baik perseorangan maupun masyarakat.

Ekonomi Hijau adalah konsep pembangunan yang memperkecil risiko lingkungan dan penggunaan aset ekologi yang diperkenalkan oleh Peverty Environment Partnership tahun 2012. Konsep ekonomi hijau dapat memberikan harapan baru pada implementasi berkelanjutan, karena dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan, dan degradasi lingkungan dimasa yang akan datang, dan merupakan bagian dari SDGs.

---

<sup>5</sup> M Zahari dan Sudirman, *Green Ekonomi, (Repository Unbari :2017)*, 25.

Ekonomi hijau berpotensi menguntungkan tenaga kerja dan memberikan pilihan alternatif secara ekonomi. Dalam Program Lingkungan PBB dalam laporannya berjudul “Towards Green Economy” menyebutkan, ekonomi hijau adalah ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial.<sup>6</sup>

Istilah *green economy* telah lebih dulu dikenal masyarakat daripada fiqh albi’ah, padahal jauh sebelumnya Al-Qur’an sudah sering membahas kaitannya Islam dan lingkungan. Gagasan-gagasan tentang green economy yaitu untuk mendukung pembangunan lingkungan (pro-environment), yang berpengaruh pada berkembangnya sistem ekonomi menuju ekonomi yang ramah lingkungan. Berkembang juga green company yang mengusung jargon 3 P, yaitu: people (berkaitan dengan sosial), profit (pembangunan ekonomi), dan planet (penjagaan terhadap lingkungan). Inti dari green economy adalah low carbon growth, resource efficiency, dan social inclusivity, yang berimplikasi pada pembangunan yang berkelanjutan, management energy, ekonomi hijau di perkotaan, dan juga bisnis hijau.

## 2. Indikator *Green Economy*

### a) *Low Carbon* (Rendah Karbon)

Dalam kegiatan perekonomian dibutuhkan transformasi diri dari ekonomi yang tinggi karbon ke ekonomi *low carbon* atau rendah karbon.

Konsep ini bermula dari *United Framework Convention on Climate*

---

<sup>6</sup> Nurul Rahmah Kusuma, Ida Hamidah, dan Nusantari Fitriani, “Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Ekonomi Hijau Dalam Perspektif Syariah Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan,” *Konferensi Nasional Studi Islam*, July, 2022, 142–53.

*Change* (UNFCCC) yang dibahas dalam KTT Rio di tahun 1992. Dalam konferensi tersebut telah disepakati *Low Emission Development Strategy* (LEDS) atau Strategi Pembangunan yang Rendah Emisi yang dipergunakan dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan melalui konsep *green economy* yang dirancang setelahnya. LEDS juga dikenal dengan *Low Carbon Development Growth Plan* (LCGP) yakni rencana pertumbuhan yang rendah karbon.<sup>7</sup>

Karbon adalah sebab meningkatnya suhu dan iklim di muka bumi yang kemudian dikenal sebagai Gas Rumah Kaca (GRK). Aktivitas-aktivitas seperti penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor, pengolahan batu bara untuk pembangkit listrik, dan pengolahan limbah adalah beberapa dari banyak aktivitas yang menjadi sumber emisi GRK. Berdasarkan laporan PBB di tahun 2018, emisi karbon dioksida menyebabkan suhu di permukaan meningkat sebesar 4,4 derajat celsius di akhir abad ini.<sup>8</sup>

Limbah cair mengandung partikel-partikel padat terlarut (*padatan terlarut*) dan tersuspensi (*padatan tersuspensi*). Partikel-partikel padat terdiri dari zat organik dan anorganik. Zat organik sebagian besar mudah terurai, namun zat anorganik tidak mudah terurai yang menimbulkan

---

<sup>7</sup> Deputi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Prakarsa Strategi Pengembangan Konsep Green Economy', Psikologi Perkembangan, Juni 2014, 2014, 1–224, Prakarsa Strategi Pengembangan Konsep Green Economy (2014), 81.

<sup>8</sup> Dharmawan, Ida Bagus, et al. "Upaya Penurunan Emisi Co2 Sektor Limbah Cair Di Kota Balikpapan." *Prosiding Snitt Poltekba* 6 (2024): 98-101.

bahaya.<sup>9</sup>

Melalui konsep pembangunan dengan sistem rendah karbon digunakan untuk memberikan gambaran mengenai rencana pembangunan dalam skala nasional atau strategi dimana pertumbuhan ekonomi harus berprinsip rendah emisi serta tahan iklim dalam jangka panjang. Dalam upaya pencapaian transmisi perekonomian yang *low carbon* dilakukan strategi dengan pendekatan *green jobs* (pekerjaan hijau) yang menuntut beberapa pekerjaan yang terlibat langsung dalam sektor rentan emisi seperti manufaktur, konstruksi/instalasi, serta industri lainnya dengan menggunakan sumber energi terbarukan dan ramah.

Di sinilah teknologi sebagai salah satu kunci menuju ekonomi hijau yang sukses menemukan relevansinya. Dengan teknologi, pengembangan dan pemenuhan tujuan ekonomi tetap dimungkinkan sambil mengurangi konsumsi sumber daya energi dan sumber daya lainnya yang tidak dapat diperbarui, mengurangi polusi, dan mengurangi dampak pengurangan keanekaragaman hayati.

Berbagai teknologi energi terbarukan telah membuktikan keandalannya untuk memasok kebutuhan energi untuk berbagai kegiatan ekonomi, baik dalam skala besar maupun kecil. Lebih jauh, pengembangan industri energi terbarukan telah terbukti mampu menciptakan lapangan kerja baru.

---

<sup>9</sup> Hisyam Kholid, "Indikator Kualitas Limbah Cair", Indonesia Environment & Energy Center (IEC), <https://environment-indonesia.com/indikator-kualitas-limbah-cair/> diakses pada 6 Juni 2024 pukul 10.00 WIB

b) *Resource Efficient* (Efisiensi Sumber Daya)

Efisiensi sumber daya atau resource efficient diartikan sebagai konsep dimana penggunaan sumber daya alam yang bersifat terbatas mampu didayagunakan secara berkelanjutan namun tidak menyebabkan permasalahan lingkungan. Hal tersebut memberikan peluang untuk melakukan produksi yang lebih banyak dengan memanfaatkan penggunaan sumber daya alam yang lebih sedikit atau mampu memberikan dorongan atas nilai yang lebih besar dengan nilai input yang sedikit.

Di dalam konsep hijau, sumber daya yang pada umumnya tersedia dalam jumlah terbatas harus dimanfaatkan secara efisien. Teknologi Hijau adalah teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya sehingga mengurangi limbah yang dihasilkan.<sup>10</sup>

Contoh program yang dilakukan dalam mencapai efektivitas sumber daya adalah melalui proses produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Konferensi PBB mengenai lingkungan dan pembangunan membahas mengenai produksi dan konsumsi yang berkelanjutan sebagai *grand* tema yang dikaitkan dengan tantangan dan ancaman lingkungan dalam proses pembangunan. Bahkan dalam forum tersebut disebutkan jika alasan utama terjadinya kerusakan lingkungan secara global adalah pola produksi serta

---

<sup>10</sup> Zahari dan Sudirman. *Op.Cit*, 87

konsumsi yang dilakukan tanpa pertimbangan yang berkelanjutan.<sup>11</sup>

c) *Social Inclusive* (Inklusi secara Sosial)

Maksud dari inklusi secara sosial dimaksud untuk memberikan penghargaan kepada setiap orang serta penghormatan atas pemenuhan dan perbedaan kebutuhan setiap manusia agar terjalin interaksi sosial yang harmonis dan kehidupan yang bermartabat.

Pengertian lain juga menyebutkan inklusi sosial diartikan sebagai kepercayaan jika semua manusia dapat hidup, bermain, bekerja dalam komunitas, memiliki penghidupan, pekerjaan, serta perawatan dan kesempatan yang sama terlepas dari golongan, keadaan khusus, agama dan penggolongan lainnya. Dalam inklusi sosial setiap manusia diharapkan mampu saling menjaga dan menghormati perbedaan atas kebutuhan dasar sehingga semuanya mampu terpenuhi.

Dalam konsep *green economy* inklusif secara sosial bisa diterapkan dalam bentuk *green city*, *green job* serta *social responsibilities investment*. *Green economy* berusaha mendukung sebuah perekonomian yang rendah karbon, penggunaan sumber daya yang efisien serta mampu bertanggung jawab secara sosial karena kaitannya yang berhubungan dengan orang banyak. Selain itu, dalam keterkaitannya dengan inklusi sosial, *green*

---

<sup>11</sup> Noer Adi Wardoyo, Timotheus Lesmana Wanadjaja dan Aloysius Wiratmo “Jelang Unea-4: Solusi Inovatif Menuju Konsumsi Dan Produksi Berkelanjutan Dalam Rangka Menghadapi Perubahan Iklim Dan Merealisasikan Sdgs”, dalam <http://pojokiklim.menlhk.go.id/> ( diakses pada 2 Febuari 2024 ).

*economy* memberikan gambaran dengan pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara bersama-masa dan melibatkan pertimbangan masyarakat yang mengarah kepada kehidupan yang lebih harmonis dengan senantiasa menjaga keseimbangan lingkungan.<sup>12</sup>

Bentuk dari penerapan inklusi secara sosial pada industry ialah penerapan *Corporate Social Responsibility* dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan dimana kemampuan manusia sebagai dan anggota masyarakat dapat menanggapi keadaan sosial yang ada, dan dapat menikmati, memanfaatkan serta memelihara lingkungan hidup atau dapat dikatakan sebagai proses penting dalam pengaturan biaya yang dikeluarkan dan keuntungan kegiatan bisnis dari stakeholders baik secara internal (pekerja, shareholders dan penanam modal) maupun eksternal (kelembagaan pengaturan umum, anggota-anggota masyarakat, kelompok masyarakat sipil dan perusahaan lain).<sup>13</sup>

## **B. Faktor – Faktor Pengaruh Kepatuhan**

Menurut Blass kepatuhan adalah meerima perintah – perintah dari orang lain. Kepatuhan dapat terjadi dalam bentuk apapun selama individu tersebut menunjukkan perilaku taat terhadap sesuatu atau seseorang. Misalya kepatuha terhadap normal sosial.

---

<sup>12</sup> Bappenas, Kumpulan Pemikiran Pengembangan Green Economy Di Indonesia (Tahun 2010-2012),( 2013), 76

<sup>13</sup> Ernawan, Erni. "Tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility)." *Jurnal Manajemen dan Bisnis Performa* 11.2 (2014).

Menurut Thomas Blass dalam Wilujeng, Faktor-faktor ini ada yang bisa berpengaruh pada setiap keadaan namun ada juga berpengaruh pada situasi yang bersifat kuat dan ambigu saja.

1. Kepribadian.

Adalah faktor internal yang dimiliki individu. Faktor ini akan berperan kuat mempengaruhi intensitas kepatuhan ketika berada pada situasi yang lemah dan pilihan-pilihan yang ambigu dan mengandung banyak hal. Faktor tergantung pada dimanakah individu tumbuh dan peranan pendidikan yang diterima.

2. Kepercayaan.

Suatu perilaku yang ditampilkan individu kebanyakan berdasarkan keyakinan yang dianut. Sikap loyalitas pada keyakinannya akan mempengaruhi pengambilan keputusannya. Suatu individu akan lebih mudah mematuhi norma sosial yang didoktrinkan oleh kepercayaan yang dianut. Perilaku patuh berdasarkan kepercayaan juga disebabkan adanya penghargaan dan hukuman yang berat pada kehidupan setelah mati.

3. Lingkungan.

Nilai-nilai yang tumbuh dalam suatu lingkungan nantinya juga akan mempengaruhi proses internalisasi yang dilakukan oleh individu. Lingkungan yang kondusif dan komunikatif akan mampu membuat individu belajar tentang arti suatu norma sosial dan kemudian menginternalisasikan dalam dirinya dan ditampilkan lewat perilaku.

Lingkungan yang cenderung otoriter akan membuat individu mengalami proses internalisasi dengan keterpaksaan.<sup>14</sup>

Dalam merumuskan faktor yang mempengaruhi para ahli berbeda pendapat.

menurut Taylor kepatuhan atau ketaatan seseorang terhadap otoritas atau norma sosial dapat terbentuk dengan adanya enam faktor di antaranya :

a) Informasi.

Merupakan faktor utama dalam pengaruh sosial, Seseorang kadang-kadang mau melakukan sesuatu yang tidak ingin mereka lakukan hanya setelah kepada mereka diberikan sejumlah informasi, seseorang sering memengaruhi orang lain dengan memberikan mereka informasi atau argumen yang logis tentang tindakan yang seharusnya mereka lakukan.

b) Imbalan.

Salah satu basis kekuasaan adalah kemampuan untuk memberi hasil positif bagi orang lain, membantu orang lain mendapatkan tujuan yang diinginkan atau menawarkan imbalan yang bermanfaat. Beberapa imbalan bersifat sangat personal, seperti senyum persetujuan dari teman. Imbalan lainnya seperti uang adalah impersonal.

---

<sup>14</sup> Wilujeng, A. P. (2010). Skripsi. Efektivitas pelatihan berfikir positif terhadap kepatuhan pada aturan santri Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang. Malang: UIN Maliki Malang

c) Keahlian.

Pengetahuan khusus, training, dan ketrampilan juga dapat menjadi sumber kekuasaan. Seseorang tunduk pada ahli dan mengikuti nasehatnya karena mereka percaya bahwa pengetahuan penguasa akan membantu kita mencapai tujuan kita.

d) Kekuasaan rujukan.

Basis pengaruh dengan relevansi pada relasi personal atau kelompok adalah kekuasaan rujukan. Kekuasaan ini eksis ketika seseorang mengidentifikasi atau ingin menjalin hubungan dengan kelompok atau orang lain. Seseorang mungkin bersedia meniru perilaku mereka atau melakukan apa yang mereka minta karena ingin sama dengan mereka atau menjalin hubungan baik dengan mereka.

e) Otoritas yang sah.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan adalah bahwa seseorang memiliki otoritas yang sah dalam situasi itu, sesuai dengan norma sosial yang berlaku.

f) Paksaan.

Dapat berupa paksaan fisik sampai ancaman hukuman atau tanda ketidaksetujuan. Misalnya, setelah gagal menyakinkan anak untuk tidur siang, si bapak mungkin secara paksa memasukkan anak ke dalam kamar, lalu ia keluar dan mengunci pintu.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Umami, Z. 2010. Hubungan antara Dukungan Sosial dengan Kepatuhan Terhadap Aturan pada Mahasiswa Penghuni Ma'had Sunan Ampel Al-Aly di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Skripsi, Dipublikasikan. Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

### C. Konsep Masalah

Hukum Islam adalah suatu peraturan (syariat) yang diturunkan oleh Allah SWT untuk kemaslahatan umat manusia agar dapat hidup tenang, damai, tentram dan bahagia baik di dunia maupun diakhirat. Secara Etimologi Masalah adalah segala sesuatu yang mengandung kemanfaatan baik dengan cara meraih atau mewujudkan, seperti mewujudkan berbagai faidah dan kenikmatan, atau dengan cara menolak dan memelihara diri, seperti menjauhkan diri dari berbagai kemudharatan dan kepedihan.<sup>16</sup>

Secara bahasa, masalah berarti kebaikan. yang bermaksud hilangnya kerusakan. Di dalam kamus Munjîd, Luwis Ma'lûf mengartikan masalah sebagai sesuatu yang mendatangkan kebaikan yaitu perbuatan-perbuatan manusia yang dapat mendatangkan manfaat kepada diri sendiri serta kaumnya. Menurut Al-Syatibi, kemaslahatan manusia dapat terealisasi apabila lima unsur pokok kehidupan manusia dapat diwujudkan dan dapat dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam kerangka ini, ia membagi maqhasid menjadi tiga tingkatan, yaitu dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat.<sup>17</sup> maqosid syariah menurut Al-Syatibi ditetapkan untuk memenuhi kemaslahatan seorang hamba baik di dunia maupun diakhirat, hal ini yang menjadi landasan bahwa definisi maqosid syariah adalah kemaslahatan itu sendiri baik yang bersifat universal

---

<sup>16</sup> Nawir Yuslem, “ al – Burhan Fi ushul al – fiqh Kitab Induk Usul Fikih”. 152

<sup>17</sup> Sutikno, S., Kurniati, K., & Sultan, L. Konsep Maslahat dalam Pandangan Imām Mālik, Al Ghazali, dan Al Tufiy. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 11(2023), 43-60.

(menyeluruh) atau parsial (individu).

Prinsip kemaslahatan sendiri dalam Ekonomi Syariah bisa diartikan dengan mengambil manfaat dan menolak kemudharatan, atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan, faedah atau guna hakikat kemaslahatan adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual serta individual dan sosial.<sup>18</sup> Apabila kemaslahatan dikatakan sebagai prinsip keuangan (ekonomi) maka semua kegiatannya harus memberikan kemaslahatan bagi kehidupan manusia perorangan, kelompok dan komunitas yang lebih luas termasuk lingkungan.

Adanya ketimpangan pertumbuhan ekonomi dan pengelolaan lingkungan berkaitan dengan etika lingkungan, dan adanya dampak negatif dari model pembangunan konvensional. Dalam Islam, ekonomi hijau merupakan bagian dari sistem syariah yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia dan alam, serta wujud dari pengaplikasian maqashid syariah. Hal tersebut tercantum dalam surat Al A'raf ayat 56 "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik" (QS. Al-A'raf:56). Berkaca dari Firman Allah tersebut, bahwasanya ekonomi hijau sesuai dengan value

---

<sup>18</sup> Mursal, "Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah," *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 1.1 (2015), 75–84.

dalam prinsip syariah khususnya pada sudut pandang Maqashid al-Syariah.

Maqashid Al-Syariah menjadi suatu konsep baku dalam ilmu ushul fiqh yang berorientasi kepada tujuan hukum(syariah). Secara etimologi maqashid berasal dari kata qa-sa-da yang berarti menghadap pada sesuatu. Sedangkan secara terminologi adalah sasaran-sasaran yang dituju dan rahasia-rahasia yang diinginkan oleh syari' dalam setiap hukum-hukumnya untuk menjaga kemaslahatan manusia.<sup>19</sup>

Dengan demikian, perkembangan ekonomi dan bisnis yang berbasis syari'ah dewasa ini tentu akan memunculkan masalah-masalah baru di tengah-tengah masyarakat. Sehingga perlu adanya kajian mendalam dan penyelesaian dalam aspek hukumnya yang relevan dengan mengedepankan *maqashid syari'ah (maslahat)* itu sendiri. Selanjutnya *maslahah* secara hirarki terbagi menjadi tiga yaitu :

1. *Maslahat Dharuriyyat*

adalah sesuatu yang harus ada/dilaksanakan untuk mewujudkan kemaslahatan yang terkait dengan dimensi duniawi dan ukhrawi. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya. Dalam hal mu'amalat, Syathibi mencontohkan harus adanya *`iwadh* tertentu dalam transaksi

---

<sup>19</sup> Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *al Mabsut*, 15.1 (2021), 29–38.

perpindahan kepemilikan, jual-beli misalnya.<sup>20</sup>

Adapun beberapa nilai yang terdapat pada *maqashid syariah* atau yang dikenal dengan *al-kulliyat al-khamsah*, antara lain:

a) Penjagaan atau Perlindungan terhadap Agama (*hifdzu din*)

Agama Islam melindungi hak dan kebebasan dalam memilih keyakinan dan beribadah. Setiap pemeluk agama memiliki hak atas agama serta madzhabnya. Seseorang tidak boleh dipaksa untuk meninggalkan agama yang dipeluknya menuju agama atau madzhab lain, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinannya untuk masuk Agama Islam. Dasar hak ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 256, yang berbunyi:

Yang artinya: "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam). Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengatasi. Thagut ialah syaitan dan apa saja yang disembah selain dari Allah SWT"<sup>21</sup>

Ayat yang terdapat pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 256

---

<sup>20</sup> Ibid,71

<sup>21</sup> Al Qura'an, 2:256

tersebut menjelaskan bahwa manusia membutuhkan agama secara mutlak. Agama menempati urutan pertama, karena keseluruhan ajaran syari'at mengarahkan manusia untuk berbuat sesuai dengan kehendak-Nya dan keridhaan-Nya. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 41 yang berbunyi:

Yang artinya: "Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah, yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui".

Terdapat penjelasan dalam Ayat yang terdapat pada Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 41 tersebut, bahwa jika kita melakukan segala sesuatu urusan baik dalam keadaan berat maupun ringan, harus selalu berada di jalan Allah SWT.<sup>22</sup>

Relevansi *Hifdzu Din* (menjaga agama) dengan lingkungan hidup. Menjaga lingkungan juga sama dengan menjaga agama karena pada dasarnya mencemari lingkungan sama halnya dengan menodai agama, sehingga orang yang menjaga lingkungan juga termasuk orang yang menjaga eksistensi agama, dan juga merusak lingkungan adalah sesuatu hal yang dilarang oleh Allah, dari sini bisa kita ketahui relevansi menjaga lingkungan hidup

---

<sup>22</sup> Al – Qur'an, 9 :41

dengan menjaga agama<sup>23</sup>.

b) Penjagaan atau Perlindungan terhadap Jiwa (*hifdzu nafs*)

Agama Islam merupakan risalah langit yang terakhir, sejak empat belas abad yang lalu dan telah mensyariatkan (mengatur) hak-hak asasi manusia secara keseluruhan dan mendalam. Islam mengaturnya dengan berbagai macam jaminan yang cukup untuk melindungi hak-hak tersebut. Islam membentuk penganutnya di atas pondasi dan dasar yang menguatkan dan memperkokoh hak-hak manusia. Hak yang pertama dan paling utama untuk diperhatikan dalam ajaran Islam ialah hak untuk hidup, dimana merupakan hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliannya. Manusia merupakan ciptaan Allah SWT, yang diperkuat melalui firmanNya dalam Al-Qur'an surat An-Naml ayat 88, sebagai berikut:

Yang artinya: "Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. (Begitulah) perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu; sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".

Terdapat penjelasan mengenai makna ayat Al-Qur'an surat An-Naml ayat 88 di atas yaitu, kita sebagai manusia harus

---

<sup>23</sup> Muhammad Ramadhan, "MAQASID SYARI'AH DAN LINGKUNGAN HIDUP (Bahtsul Masa'il Sebagai Perlawanan Kaum Santri Terhadap Eksploitasi Pertambangan Emas di Silo Jember)," *Analytica Islamica*, 21.2 (2019), 126–36.

mengerti bahwa segala sesuatu yang kita miliki, baik kesehatan maupun kekuatan adalah atas izin Allah SWT yang menciptakan keseluruhan isi yang ada di muka bumi ini.

Relevansi *Hifdzu Nasl* (menjaga jiwa) dengan lingkungan hidup Unsur maqosid syari'ah yang berupa *hifdzu nafs* (menjaga jiwa) sangat mempunyai keterkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup, dua hal ini akan saling berinteraksi satu sama lain karena rusaknya lingkungan pengurusan sumberdaya alam akan membahayakan terhadap kelangsungan hidup manusia. Semakin besar eksploitasi terhadap lingkungan dan sumber daya alam maka akan semakin besar pula ancaman yang akan menimpa manusia.

Sehingga terjadilah pembunuhan sebab adanya perusakan lingkungan dan pengurusan sumber daya alam.<sup>24</sup> Dalam hal ini Allah telah berfirman :

“Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi bani israil, bahwa : barang siapa yang membunuh manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya”. (QS. Al-Maidah/32)

c) Penjagaan atau Perlindungan terhadap Akal (*hifdzu aql*)

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar

---

<sup>24</sup> Ramadhan.Op.Cit.

hidayah, cahaya mata hati dan juga media kebahagiaan yang didapatkan manusia di dunia dan di akhirat. Dengan akal yang dimiliki, surat perintah dari Allah SWT disampaikan, dengannya pula manusia berhak memiliki kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin, di muka bumi dan dengan akal pula manusia menjadi sempurna, mulia, dan berbeda dengan makhluk lainnya. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Israa' ayat 70, yang berbunyi:

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”.

Maksud dari ayat di atas adalah, Allah SWT memudahkan bagi anak Adam (keturunan Nabi Adam) baik yang berada di daratan maupun di lautan untuk memperoleh kehidupan yang layak. Menjaga dan melindungi akal dapat dijalankan melalui penjagaan antara akal dengan ujian dan bencana yang dapat melemahkan dan merusaknya, atau dengan menjadikan pemiliknya sebagai sumber kejahatan dan sampah dalam masyarakat, atau juga menjadi alat dan perantara kerusakan di dalamnya.

Untuk melindungi akal manusia yang diciptakan oleh Allah

SWT, dapat diwujudkan dengan berbuat segala sesuatu untuk meningkatkan kualitas pemikiran yang dimiliki dengan cara menuntut ilmu. Segala upaya untuk menuntut ilmu dalam upaya penjagaan akal merupakan perbuatan yang baik dan dalam hal ini manusia diperintahkan untuk menuntut ilmu tanpa melihat batas usia serta tidak memperhitungkan jarak dan tempat.

Relevansi *Hifdzu Nasl* (menjaga keturunan) dengan lingkungan hidup. Menjaga keturunan juga berarti menjaga generasi yang akan datang, sehingga korelasinya dengan menjaga lingkungan adalah ketika seseorang tidak menjaga alam dan lingkungan yang ada jelas ini akan berpengaruh terhadap kelanjutan hidup generasi yang akan datang. Ketika lingkungan sudah tidak baik lagi maka secara otomatis akan berpengaruh terhadap perkembangan generasi selanjutnya begitu pula sebaliknya jika lingkungan ini dalam kondisi yang baik maka generasi berikutnya juga baik.<sup>25</sup>

Yusuf al-Qhordlowi membagi lingkungan dengan dua bagian, lingkungan hidup dan lingkungan mati. Lingkungan hidup meliputi manusia, hewan dan tumbuhan, dan lingkungan mati selain tiga perkara tersebut yang terbagi menjadi dua bagian pokok. Pertama, bahwa semua yang ada di bumi diciptakan tidak ada yang sia-sia atau tidak berguna semuanya pasti mempunyai

---

<sup>25</sup> Ramadhan.Op.cit.

manfa'at masing-masing. Kedua, semua yang ada di bumi saling melengkapi satu sama lain ketika yang satu rusak maka juga akan berdampak pada yang lainnya.

d) Penjagaan atau Perlindungan terhadap Harta (hifdzu mal)

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti di dalam kehidupan seseorang, dimana manusia tidak akan mampu terpisah dari adanya harta. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 46, yaitu:

Yang artinya: "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan di dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan".<sup>26</sup>

Maksud dari ayat tersebut adalah, harta yang didapatkan dari setiap pekerjaan yang dilakukan oleh setiap manusia sifatnya tidak kekal, akan tetapi amalan-amalan yang dikumpulkan selama hidup di dunia merupakan bekal untuk kehidupan di akhirat.<sup>27</sup>

Harta yang baik pasti berasal dari tangan-tangan orang yang mendapatkan harta berasal dari pekerjaan yang dianjurkan oleh agama, seperti bekerja di pabrik, sawah, perdagangan, perserikatan dan dengan operasional yang syar'i atau dari warisan dan hal sejenis. Perlindungan untuk harta (hifdzu mal) yang baik

---

<sup>26</sup> Al – Qur'an, 18 :46

<sup>27</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Maqashid Syariah (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2013), 91 - 94

ini dapat terlihat dalam hal berikut ini:

Memiliki hak untuk dijaga dari para musuhnya, baik dari tindak pencurian, perampasan atau tindakan lain dengan memakan harta orang lain (baik dilakukan kaum muslim atau non muslim) dengan cara yang bathil seperti merampok, menipu atau melakukan monopoli.

Relevansi *hifdzu aql* (menjaga akal) dengan lingkungan hidup Manusia diciptakan Allah melebihi dari pada makhluk Allah yang lainnya manusia lebih istimewa dari pada makhluk yang lain sebab manusia mempunyai akal dan sebab itulah manusia bisa berfikir dan bisa membedakan mana yang haq dan mana yang batil mana yang baik dan mana yang jelek, ketika seseorang yang mempunyai akal tapi ia melakukan hal-hal yang jelek atau dilarang berarti akalnya telah rusak oleh sebab itu orang yang merusak lingkungan berarti pikirannya perlu untuk dibenahi kembali.<sup>28</sup>

e) Penjagaan atau perlindungan terhadap Keturunan (*hifdzu nasab*)

Harta benda dan anak-anak merupakan perhiasan di dunia yang fana ini. Itulah perumpaan mengenai keberadaan harta benda dan anak-anak dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Anfaal ayat 28: Yang artinya: "Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu

---

<sup>28</sup> Ramadhan.Op.Cit.

itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar”.<sup>29</sup>

Allah telah menjelaskan bahwa kehidupan di dunia pasti akan berakhir, maka tidaklah pantas meninggalkan perintah Allah demi menjaga sesuatu yang tidak kekal. Ketahuilah bahwa kehidupan di dunia adalah *ziinah* (perhiasan) yang bathil, *lahw* (permainan), makan dan minum. *Lahw* adalah sesuatu yang melalaikan atau meninggalkan akhirat, dan setiap permainan adalah sebuah kelalaian, dan *ziinah* adalah sesuatu yang dipakai sebagai perhiasan. Maka orang yang kafir berhias dengan dunia namun tidak beramal untuk akhirat, demikian pula orang yang berhias pada selain ketaatan kepada Allah SWT. “Saling berbangga-banggaan di antara kamu” yang artinya sebagian kamu memanggakan harta benda dan anak-anak terhadap sebagian lainnya.

Relevansi *hifdzul mal* (menjaga harta) dengan lingkungan hidup harta. Harta tidak hanya berupa uang dan emas tetapi harta adalah seluruh yang ada di muka bumi ini adalah bagian dari harta. Ketika lingkungan dan alam di rusak jelas akan berpengaruh terhadap kelangsungan dalam mencari harta, dan merusak lingkungan dengan dalih mencari harta itu sangatlah salah karena sama saja kita menutup lubang tapi menggali lubang

---

<sup>29</sup> Al – Qur’an, 8 :28

yang lain.<sup>30</sup>

Agama Islam menjamin mengenai kehormatan manusia dengan cara memberikan perhatian yang sangat besar untuk dapat dipergunakan dalam mewujudkan spesialisasi tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimiliki tiap-tiap individu.

Dalam kelangsungan hidup manusia, dibutuhkan adanya keturunan yang sah dan jelas. Allah SWT melengkapi makhluk hidup dengan hawa dan nafsu yang membuat makhluk hidup ingin melakukan hubungan badan yang jika dilakukan dengan sah dan baik maka akan menghasilkan keturunan yang baik pula. Dalam hal ini Allah SWT menyariatkan manusia untuk menikah dan memiliki keturunan.

Pentingnya pemeliharaan lima unsur pokok itu dalam kehidupan manusia. Selain itu, juga mengacu kepada pengembangan dan dinamika pemahaman hukum yang diciptakan oleh Tuhan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Jika kemaslahatan yang bersifat dzarûriyah itu tidak terpelihara, maka dunia tidak akan terwujud. Begitu juga akhirat tidak akan terwujud tanpa dunia.<sup>31</sup>

Salah satunya adalah realisasi dan reifikasinya, dan yang lainnya adalah stabilitasnya. Misalnya, yang pertama menunaikan dan menunaikan

---

<sup>30</sup> Ramadhan.Op.Cit.

<sup>31</sup> Ramadhan.Op.Cit

semua kewajiban agama untuk memelihara agama, dan yang kedua adalah memperjuangkan Islam dan mengamalkan jihad untuk menjaga keberlangsungan agama.<sup>32</sup>

## 2. *Maslahah Hajjiyyat*

adalah sesuatu yang sebaiknya ada sehingga dalam melaksanakannya leluasa dan terhindar dari kesulitan. Kalau sesuatu ini tidak ada, maka ia tidak akan menimbulkan kerusakan atau kematian namun demikian akan berimplikasi adanya *masyaqqah* dan kesempitan. Hajjiyat ialah kebutuhan dimana bila tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. hajjiyat yang dimaksud untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok lebih baik lagi.<sup>33</sup>

Dengan kata lain hal-hal yang diperlukan manusia dengan tujuan membuat ringan, lapang, nyaman, dalam menanggulangi kesulitan-kesulitan beban yang harus dipikul dalam mengarungi kehidupan.<sup>34</sup> Jika tidak, dampaknya akan sulit untuk tidak menghancurkan kehidupan. Contohnya termasuk hak untuk menjalankan akad mudharabah, *musaqat*, *muzara'ah* dan *bai'salam* dan banyak kegiatan ekonomi lainnya yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan menghilangkan

---

<sup>32</sup> Anggraini, Yulia, dan Putri Arohma Kaharidoni. "Analisis Perilaku Konsumsi Hiburan KPop Di Kalangan Mahasiswi Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo Angkatan 2018 (Perspektif Maqashid Syariah)." *Niqosiya: Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis* 2.1 (2018).

<sup>33</sup> Wahyu Kurniawan, Abdul Gafur, dan Joko Susilo, "Hubungan Konsumsi Dengan Kesejahteraan Keluarga Menurut Konsep Maslahah (Studi Pada Desa Pasir Belengkong Kabupaten Paser)," *Jesm : Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman*, 1.1 (2022), 90–97.

<sup>34</sup> *Ibid*, 72

penderitaan manusia dari permukaan bumi.<sup>35</sup>

Dalam katagori ibadat islam mensyariatkan beberapa hukum rukhshah (keringanan) bilamana kenyataannya mendapat kesulitan dalam menjalankan perintah Allah. Contoh yang diberikan oleh Syathibi dalam hal mu'amalat pada bagian ini adalah dimunculkannya beberapa transaksi bisnis dalam fiqh mu'amalat, antara lain qiradh, musaqah, dan salam.<sup>36</sup>

### 3. *Maslahah Tahsiniyyat*

adalah sesuatu yang tidak mencapai taraf dua kategori di atas. Hal-hal yang masuk dalam kategori tahsiniyyat jika dilakukan akan mendatangkan kesempurnaan dalam suatu aktivitas yang dilakukan, dan bila ditinggalkan maka tidak akan menimbulkan kesulitan. Tahsiniyat ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok diatas dan tidak pula menimbulkan kesulitan.

Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. Tahsiniyat ini juga dapat disebut suatu yang diperlukan untuk menjadi kehidupan lebih indah dan harmoni yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dalam urusan-urusan hidup secara lebih baik.

Dalam lapangan ibadat menurut Abd. Wahab Khallaf,

---

<sup>35</sup> Anggraini, Yulia, dan Putri Arohma Kaharidon, Op.Cit

<sup>36</sup> Asafri Jaya Bakri, "Maqashid Syari"ah Menurut Al-Syatibi", (Jakarta : Rajawali Pers), 78

umpamanya islam mensyariatkan bersuci baik dari najis maupun dari hadas, baik pada badan maupun pada tempat dan lingkungan. Islam menganjurkan berhias ketika hendak ke masjid, menganjurkan memperbanyak ibadah sunnah. Dan dalam lapangan muamalat islam melarangkan boros, kikir, menaikkan harga dan lain-lain.<sup>37</sup> Ilustrasi yang digunakan Syathibi dalam bidang mu'amalat untuk hal ini adalah dilarangnya jual-beli barang najis dan efisiensi dalam penggunaan air dan rumput.

Dalam pandangan Syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemadaratan (jalbul mashalih wa dar'ul mafasid), baik di dunia maupun di akhirat. Aturan-aturan dalam syari'ah tidaklah dibuat untuk syari'ah itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan kemaslahatan. Sejalan dengan hal tersebut, Muhammad Abu Zahrah juga menyatakan bahwa tujuan hakiki Islam adalah kemaslahatan. Tidak ada satu aturan pun dalam syari'ah baik dalam al-Qur'an dan Sunnah melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.<sup>38</sup>

Dengan demikian dapat dipahami bahwa serangkaian aturan yang telah digariskan oleh Allah dalam syari'ah adalah untuk membawa manusia dalam kondisi yang baik dan menghindarkannya dari segala hal yang membuatnya dalam kondisi yang buruk, tidak saja di kehidupan

---

<sup>37</sup> Kurniawan dan Hudafi. Op.cit.

<sup>38</sup> Abdurrahman Misno et al., *Panorama Maqoshid Syari'ah*, ( CV. Media Sains Indonesia: 2021.), 47

dunia namun juga di akhirat. Kata kunci yang kerap disebut kemudian oleh para sarjana muslim adalah masalah yang artinya adalah kebaikan, di mana barometernya adalah syari'ah.

Adapun kriteria masalah, (dawabith al-maslahah) terdiri dari dua bagian:

- 1) Masalah itu bersifat mutlak, artinya bukan relatif atau subyektif yang akan membuatnya tunduk pada hawa nafsu.
- 2) Masalah itu bersifat universal (kulliyah) dan universalitas ini tidak bertentangan dengan sebagian (juz`iyyat)-nya.

Terkait dengan hal tersebut, maka Syathibi kemudian melanjutkan bahwa agar manusia dapat memperoleh kemaslahatan dan mencegah kemadharatan maka ia harus menjalankan syari'ah, atau dalam istilah yang ia kemukakan adalah Qashdu asy-Syari'ah fi Dukhul al-Mukallaf tahta Ahkam asy-Syari'ah (maksud Allah mengapa individu harus menjalankan syari'ah). Jika individu telah melaksanakan syari'ah maka ia akan terbebas dari ikatan-ikatan nafsu dan menjadi hamba yang dalam istilah Syathibi ikhtiyaran dan bukan idhtiraran.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Asafri Jaya Bakri, Op.Cit, 72.

## **BAB III**

### **DATA**

#### **PENERAPAN PRINSIP GREEN ECONOMY DALAM INDUSTRI PENYAMAKAN KULIT KABUPATEN MAGETAN DALAM PANDANGAN KONSEP AL – MASLAHAH**

##### **A. UPT Industri Kulit dan Produk Kulit Kabupaten Magetan**

###### **1. Sejarah UPT Industri Kulit dan Produk Kulit Kabupaten Magetan**

Pada awal tahun 1981 sampai tahun 2000 bernama UPT Kulit dan UPT Bambu dibangun atas kerja sama Departamen Perindustrian, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Magetan. Tahun 2000 bernama Balai Pelayanan Teknis Industri Kulit dan Lingkungan Industri Kulit yang disingkat dengan BPTIK-LIK. Berdasarkan Perda Provinsi Jawa Timur No. 30 Tahun 2000 tentang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur

Tahun 2008 bernama Unit Pelaksana Teknis ( UPT) Industri Kulit dan Produk Kulit Magetan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No 133 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur. Tahun 2018 bernama Unit Pelaksana Teknis (UPT) Industri Kulit dan Produk Kulit Magetan berdasarkan Pergub No. 60 tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustria dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, yang beralamat di Jl. Karya Dharma No. 16 Magetan, dengan luas tanah 2 Ha adalah unsur pelaksanaan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dan dipimpin oleh Kepala UPT yang

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur.

Untuk melaksanakan tugas, sesuai Pasal 17 Pergub No. 60 tahun 2018 UP Industri Kulit dan Produk Kulit Magetan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT.
- b) Pelaksanaan pelayanan teknis, sarana usaha industri kulit dan produk kulit.
- c) Melaksanakan alih teknologi perekayasaan, penyediaan fasilitas sarana industri, pengelolaan kawasan lingkungan industri dan instalasi Pengolahan Air Limba (IPAL).
- d) Pelaksanaan pendampingan teknis dibidang industri kulit dan produk kulit.
- e) Pelaksanaan dukungan teknis kerjasama pengembangan teknik industry kulit dan produk kulit dengan instansi terkait.
- f) Pelaksanaan Ketatausahaan
- g) Pelaksanaan pelayanan masyarakat
- h) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan, dan
- i) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh KepalaDinas

Sarana UPTI Kulit dan Produk Kulit Magetan:

- 1 gedung kantor UPT Industri Kulit dan produk kulit
- 1 gedung show room
- 1 masjid
- 1 gedung diklat
- 2 gedung gudang

- 1 gedung bengkel
- 1 unit instalasi pengelolaan air limbah ( IPAL)
- 1 unit laboratorium

## **2. Visi Misi UPT Industri Kulit dan Produk Kulit Magetan**

Adapun Visi dan misi UPT Industri Kulit dan Produk Kulit Magetan adalah sebagai berikut:


Visi:

UPT Kulit sebagai pusat produk kulit yang berdaya saing global dan berperan sebagai penggerak utama IKM kulit dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Misi:

- a. Meningkatkan kegiatan pelayanan dibidang industri kulit dan produk kulit.
- b. Meningkatkan bimbingan teknologi desain kulit dan produk kulit.
- c. Meningkatkan pembinaan pengelolaan limbah kulit di lingkungan industri kecil.
- d. Meningkatkan pembinaan teknis, fasilitas pemasaran produk pengrajin, sentra-sentra industri kulit dan produk kulit.

### 3. Struktur Organisasi UPT Industri Kulit dan Produk Kulit Magetan



Gambar 3.1 Struktur Organisasi UPT Industri Kulit dan Produk Kulit Magetan.

### 4. Jumlah Data IKM Kulit di Magetan

Tabel 3.1

#### Daftar Penyamak Kulit


#### Di Lingkungan Industri Kecil Magetan

No	Nama Perusahaan	Penanggung Jawab
1.	UPT Industri Kulit dan Produk Kulit	Kepala UPT
2.	UD. Barokah	H. Mansyur
3.	UD. Sumber Barokah	H. Ahmad Syaifudin
4.	UD. Charma Mandiri	Imam Saefudin
5.	UD. Mitra Usaha	Ari Kriswanto
6.	UD. AKI	Killah
7.	UD. Bilal Sejahtera	Didik Santoso
8.	UD. Bina Mitra	Heri Siswaji
9.	UD. Restu Kulit	Saimini
10.	UD. Rizki Makmur	H.M.Suwandi
11.	UD. Persada	Juli Martana
12.	UD. Sholeh	Taufik ( Farid )

13.	UD. Cahaya Abadi	Safari
14.	UD. Makmur Lestari	H.Jupri
15.	UD.Sumber Abadi	Sarmin
16.	UD.Sari Kulit	Hasan
17.	UD. Magetan Leather	Tohari
18.	UD.Rohmad	Basuki
19.	UD.Bersama	Parno
20.	UD.Sumber Pahala	Tohari
21.	UD. Sari Aji	Sarni
22.	UD. Berkah 2	Sujitno
23.	UD.Sumber Abadi 2	Sarmin
24.	UD. A2 Leather	Hasan
25.	UD. Sumber Pahala 2	H. Agus Miuntholib
26.	UD. Usaha Utama	H. Agus Miuntholib
27.	UD. Fanani	Fanani
28.	UD. Makmur	Yudi
29.	UD. AA Leather	Atin/ Sujadi
30.	UD. Ramli	Paiman SA
31.	UD. Dimas	H. Mahmud Affandi
32.	Suryadi/ Purwadi	Suryadi/Purwadi
33.	UD. Keluarga Kita	Nuril Amin
34.	UD. Sumber Kulit	Paiman SA
35.	UD. R & D	Didik/ Rani
36.	UD. Restu Bunda	Hadi Praman

Sumber : Data UPT Industri Kulit dan Produk Kulit di olah.

## 5. Proses Penyamakan Kulit



Gambar 3. 3 Skema Proses Penyamakan Kulit BOKS

## B. Data Penerapan Prinsip Green Economy Dalam Industri Penyamakan

### Kulit Magetan Dalam Pandangan Konsep AI - Masalah

#### 1. Penerapan *Green Economy* dalam industry Penyamakan kulit kabupaten Magetan

Perkembangan ekonomi yang semakin maju sehingga menjadikan pertumbuhan industry yang sangat pesat yang mana dulu di Kabupaten Magetan sangat minim industry saat ini sudah banyak industry – industry yang mana dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, mengurangi pengangguran, dan

persebaran lapangan pekerjaan yang luas. Di sisi lain jika perkembangan industry yang pesat tetapi tidak didorong oleh pengelolaan limbah yang baik maka akan menimbulkan permasalahan lingkungan.

Konsep *green economy* yang mengharapkan menggunakan sedikit energy dan sumber daya alam sehingga terciptanya ekonomi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan yang mengakibatkan dampak pada generasi selanjutnya.<sup>1</sup>

Produk yang dihasilkan dari proses Penyamakan kulit masih menjadi hal yang dicari oleh para wisatawan yang datang ke Kabupaten Magetan sehingga mengalami proses produksi yang terus bertambah. Pada waktu tertentu seperti momen Idul Fitri industry Penyamakan kulit mengalami kenaikan produksi karena permintaan kepada produk kulit.<sup>2</sup>

Tetapi hal tersebut mengakibatkan jumlah limbah yang dihasilkan oleh industry penyamakan kulit meningkat. Proses pengelolaan limbah kulit sendiri masih kurang maksimal dalam mengelola limbah proses Penyamakan kulit. Sehingga penerapan *green economy* masih kurang maksimal juga.

Dampak limbah dari proses Penyamakan kulit langsung bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar IKM, atau aliran sungai daerah IKM. Maka peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat sekitar IKM tentang bagaimana

---

<sup>1</sup> Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2013) Surat Penawaran Diklat Green Economy Nomor 0317/P.01/01/2013. Jakarta, diakses 2 April 2023.

<sup>2</sup> Rahmawati Happy, Observasi, 13 Febuari 2024

dampak lingkungan yang dirasakan dari limbah Penyamakan kulit salah satunya yaitu wawancara dengan Yulia Nur Aini yang mengatakan :

“ Ya,saya merasakan dampak yang saya rasakan adalah bau limbah yang tidak sedap di siang hari jika limbah tersebut dibuang ke sungai, dampak tersebut merugikan bagi lingkungan karena limbah tersebut bisa merusak lingkungan sekitar, dan bagi masyarakat merugikan karena mencium aroma tidak sedap setiap siang hari karena limbah tersebut”<sup>3</sup>

Pendapat lain juga disampaikan oleh Ayunita Faidah yang mengatakan sebagai berikut “ Iya, bau yang tidak sedap, pencemaran sungai yang dapat merusak ekosistem, dapat merugikan karena kandungan dari air cucian limbah tersebut, ada ya perubahan warna sungai coklat berbussa.”<sup>4</sup>

Dapat dilihat juga dari beberapa indikator *green economy*, ada beberapa indikator green economy, antara lain :

#### 1. Rendah Karbon (*Low Carbon*)

Dalam kegiatan ekonomi menggunakan konsep *Green Economy* maka harus menerapkan rendah karbon. Konsep ekonomi rendah karbon merupakan salah satu strategi pembangunan ekonomi yang rendah emisi serta tahan iklim dalam jangka panjang. Sektor rentan seperti manufaktur, konstruksi/ instalasi.

Industri Penyamakan kulit sendiri juga dalam aktivitas ekonomi yang tinggi carbon yang bisa dilihat dari limbah cair juga merupakan penghasil karbon. Limbah cair merupakan limbah yang dihasilkan oleh proses penyamakan yang dimana proses konveksi kulit mentah menjadi kulit samak,

---

<sup>3</sup> Yulia Nur Aini, Wawancara 20 April 2024

<sup>4</sup> Ayunita Faidah, Wawancara 20 April 2024

hal itu karena hampir semua tahapan proses Penyamakan kulit memanfaatkan air untuk proses produksi.

Limbah cair di industry penyamakan kulit banyak mengandung senyawa organik. Senyawa yang ada pada limbah cair tersebut berperan dalam pembentukan gas karbon dioksida. Banyaknya limbah cair yang terbentuk dan kandungan bahan organik pada limbah cair berpengaruh terhadap emisi karbon yang dihasilkan.<sup>5</sup>

Sedangkan dalam proses produksi sendiri menggunakan banyak bahan – bahan kimia dalam proses produksi, seperti yang disampaikan oleh Bapak Jarot seperti berikut :

“Pertama buang kulit terlebih dahulu setelah bersih dimasukan ke drum besar, selajutnya dicuci diberi obat SN ( *Naturium Sulvat* ) kegunaan untuk merontokan bulu dan menggunakan gamping, selanjutnya diputar didiamkan satu malam diredam. Selajutnya dibelah menjadi dua , disesek kulit dibersihkan dari daging – daging setelah disesek displit, split itu dibelah menurut permintaan sesuai ketebalan, setelah displit diproses”<sup>6</sup>

Selain itu, Ayunita Faidah juga berpendapat bahwa “Bau yang tidak sedap, pencemaran sungai yang dapat merusak ekosistem. Sungai berubah coklatt berbusa, tetapi lebihh mendingann membaik setelah ada petugas dari pemerintah yang datang.”<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Jejak Karbon, Aditya Wahyu Nugraha, dan Ono Suparno, “Analisis Potensi Jejak Karbon Limbah Cair dan Listrik Pada Proses Penyamakan Kulit,” *Jurnal Teknologi Industri Pertanian*, 30.3 (2020), 256–64

<sup>6</sup> Bapak Jarot, wawancara 24 April 2024

<sup>7</sup> Ayunita Faidah, Wawancara 20 April 2024

## 2. Efisiensi Sumber Daya (*Resource Efficient*)

Efisiensi sumber daya merupakan dimana pemanfaatan yang maksimal dari sumber daya terbatas dan dapat didayagunakan secara berkelanjutan namun tidak menyebabkan kerusakan lingkungan.

Bisa dilihat dalam penggunaan sumber daya alam berupa air bersih dalam proses produksi maupun dalam pengelolaan limbah, dengan cara ketika pemanfaatan air hujan untuk pengelolaan limbah setelah produksi sehingga dapat mengurangi pemanfaatan air bersih. Seperti yang disampaikan oleh bapak sarino, sebagai berikut “Limbah pertama dari bak kontrol seperti blumbang, selanjutnya filter untuk menyaring endapan limbah padat, selanjutnya bak penampungan 3/ 5 bulan baru dikuras sehingga kalau hujan alami seperti tetes tebu dan solar, kemarau menggunakan obat sehingga harus melakukan penyiraman air, musim hujan langsung buang ke sungai.”<sup>8</sup>

Sumber daya alam yang digunakan tidak hanya air bersih saja tetapi bahan baku seperti kulit sapi, mengambil bahan baku dari luar kota juga sesuai dengan wawancara dengan bapak sarino “Bahan baku didapatkan dari luar kota Madura dan Boyolali”.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Bapak Sarino, wawancara tanggal 3 Mei 2024

<sup>9</sup> Bapak Sarino, wawancara tanggal 3 Mei 2024

### 3. *Sosial Inclusive* ( Inklusi Secara Sosial )

Inklusi secara sosial bisa diterapkan dalam bentuk *green city, green job* serta sosial responsibilities investment. Konsep *Green Economy* berusaha membuat perekonomian yang rendah karbon, penggunaan sumber daya yang efisien serta mampu bertanggung jawab secara sosial.<sup>10</sup>

Secara teoritis inklusi sosial adalah suatu proses memberikan kesempatan terhadap masyarakat atau kelompok dalam berpartisipasi di kehidupan sosial baik secara menyeluruh ataupun sebagian<sup>11</sup>, sehingga dapat dilihat dalam proses perekrutan karyawan oleh industri.

Bisa dilihat melalui wawancara dengan bapak sarino, seperti berikut ini “Diambil dari tetangga sendiri dan ada yang dari luar desa juga”<sup>12</sup>

Sehingga ada dampak yang dirasakan oleh masyarakat sekitar, terkait dalam lapangan pekerjaan, seperti yang diungkapkan oleh Ahmad Fahrul, sebagai berikut :“Ya sebageian karena bisa mengurangi angka angka pengaguran di sekitar produksi limbah,dan menjadi sumber ekonomi bagi mereka yang berkerja.”<sup>13</sup>

Tenaga yang diserap oleh pelaku industry kulit kabupaten magetan lumayan banayak sehingga dapat mengurangi angka penganguran di kabupaten Magetan, sesuai dengan wawancara Bapak Yoga sebagai berikut

---

<sup>10</sup> Bappenas, Kumpulan Pemikiran Pengembangan Green Economy Di Indonesia (Tahun 2010-2012),(2013), 76

<sup>11</sup> Prima Putra Budi Gutama dan Bambang Widiyahseno, “Inklusi Sosial Dalam Pembangunan Desa,” *Reformasi*, 10.1 (2020), 70–80

<sup>12</sup> Bapak Sarino, wawancara tanggal 3 Mei 2024

<sup>13</sup> Ahmad Fahrul, Wawancara 1 Mei 2024

“ Untuk jumlah tenaga kerja ± 1.000 orang di kawasan LIK Magetan dan ± 250 orang diluar kawasan LIK Magetan ja.”<sup>14</sup>

Tenaga kerja pada home industry kabupaten magetan banyak menyerap tenaga kerja dari lingkungan sekitar home industry, sehingga mengurangi angka pengangguran pada lingkungan sekitar, pada home industry kulit magetan dalam pengambilan karyawan tidak melihat jenjang pendidikan sehingga banyak tenaga kerja yang tersalurkan dan juga tidak ada batas usia pekerja sehingga para ibu rumah tangga bisa menambah penghasilan dari home industry tersebut.<sup>15</sup>

Dan juga bisa dilihat dari proses CSR yang disampaikan melalui wawancara dengan bapak sarino, sebagai berikut .“ Melalui paguyuban jadi sebelum hari raya mengumpulkan donasi, jadi ada pengurus paguyuban, setelah semua donasi dari teman teman terkumpul ke paguyuban setelah ya di bagikan ke masyarakat, tidak per individu. Biasanya berupa sembako.”<sup>16</sup>Hal yang sama juga disampaikan oleh mbk ayunita faida “ Ada, seperti sembako.”<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Bapak Yoga, wawancara 6 Mei 2024

<sup>15</sup> Rahmawati Happy, Observasi 15 Febuari 2024

<sup>16</sup> Bapak Sarino, wawancara 3 Mei 2024

<sup>17</sup> Ayunita Faida, 20 April 2024.

## **2. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Green Economy Dalam Industry Penyamakan Kulit**

Setiap industry pasti menimbulkan limbah, apabila limbah dengan jumlah yang banyak dan tidak bisa dikelola dengan baik maka akan menimbulkan pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan akan mengakibatkan pengurangan SDA sehingga bisa mengakibatkan kelangkaan SDA atau bahan baku.

Industri banyak menerapkan *Profit Oriented* dan masih belum menerapkan *Sustainable Oriented* sehingga memicu pengelolaan limbah yang kurang maksimal sehingga dapat menimbulkan pencemaran lingkungan sampai dengan kerusakan lingkungan.

Para IKM kulit kabupaten Magetan masih belum maksimal dalam pengelolaan limbah juga dipengaruhi oleh beberapa faktor – faktor, sebagai berikut :

### **a) Manajemen SDM**

Pelaku IKM dalam proses pengelolaan limbah kulit ini masih kurang dalam hal keahlian dan informasi, sehingga para pelaku IKM tidak bisa mengelola dengan baik limbah yang ditimbulkan, seperti yang disampaikan bapak Jarot melalui wawancara sebagai berikut “Memang disini limbah ya tidak di proses di Mojopurno hanya ditampung dan dialirkan di sungai, beda kalau di LIK sudah di proses kalau di LIK ada

blower ya, lebih komplitnya di lik karena sudah kerjasama dengan pihak swasta.”<sup>18</sup>

Dan belum ada tenaga profesi mengenai pengelolaan limbah sesuai dengan wawancara bapak pur, sebagai berikut “Kalau di UPT sudah sesuai dengan bidangnya tapi belum ada yang professional terkait pengelolaan limbah. Tetapi kalau proses Penyamakan di UPT sini lebih baik daripada UPT yang lain. Jadi ada petugas IPAL yang selalu mengecek terkait limbah setiap hari.”<sup>19</sup>

Sedangkan pelatihan terkait pengelolaan limbah juga masih kurang seperti wawancara dengan bapak pur sebagai berikut “Dulu ada, tapi sekarang sejak corona belum ada lagi karena terkait anggaran yang belum ada, jadi ini masih proses pengajuan anggaran kembali.”<sup>20</sup>

#### b) Biaya

Karena dalam proses industry Penyamakan kulit sendiri harus memiliki lahan yang luas untuk proses produksinya, dan dalam proses Penyamakan kulit sendiri menggunakan lahan yang cukup banyak untuk bak penampungan, sehingga membutuhkan banyak biaya yang dikeluarkan seperti yang disampaikan oleh bapak sarino, sebagai berikut

---

<sup>18</sup> Bapak Jarot, wawancara 24 April 2024

<sup>19</sup> Bapak pur, wawancara 5 Mei 2024

<sup>20</sup> Ebit

“Membutuhkan tempat penampungan yang banyak bak penampungan 4 x 5 meter sehingga membutuhkan lahan yang banyak.”<sup>21</sup>

Tidak hanya biaya dalam pengelolaan bak penampungan tetapi juga termasuk teknologi dalam pengelolaan limbah tersebut, sesuai dengan wawancara dengan bapak Jarot sebagai berikut “Memang disini limbah ya tidak di proses di Mojopurno hanya ditampung dan dialirkan di sungai, beda kalau di LIK sudah di proses kalau di LIK ada blower ya, lebih komplitnya.”<sup>22</sup>

c) Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah sangat penting dalam proses terciptanya penerapan konsep *green economy* yang maksimal sehingga industry bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan tidak terjadinya kerusakan lingkungan. Tetapi dalam hal ini pemerintah belum bisa maksimal dalam proses mengarahkan para pelaku IKM kulit di Magetan supaya maksimal dalam penerapan *green economy*.

Pemerintah sudah berupaya untuk memberikan pelatihan terhadap pelaku IKM kulit tetapi kurangnya pengawasan dan sanksi dari pemerintah sehingga pelatihan tersebut kurang maksimal. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Jarot, sebagai berikut “Aslinya ada tetapi negara mau memberika izin juga tidak berani mau melarang juga tidak berani karena demi kehidupan orang banyak, aslinya menyalahi tetapi

---

<sup>21</sup> Bapak sarino, wawanca 3 Mei 2024

<sup>22</sup> Bapak Jarot, wawancara 24 April 2024

mempekerjakan orang banyak mau nutup juga tidak berani, mau memberikan izin juga tidak berani”

Dan juga sesuai yang disampaikan oleh bapak Jarot sebagai berikut “Ada saya juga sering ikut, akhir ini tidak ikut pelatihan di UPT kadang masalah limbah, proses kulitnya, kadang ada promosi obat – obat, pelatihan buat sabuk sering ada. Tetapi kalau pengelolaan limbah biasanya pelatihan sering dilakukan oleh yang jualan obat – obatan.”<sup>23</sup>

### **3. Konsep Green Economy di industry Penyamakan kulit dalam pandangan konsep Masalah**

Sesuai dengan visi UPT Industri Kulit dan Produk Kulit kabupaten magetan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan misi yang dimiliki pembinaan pengelolaan limbah kulit di lingkungan industri kulit maka pihak UPT Industri Kulit dan Produk Kulit Magetan berupaya untuk mengurangi limbah cair yang ditimbulkan dengan cara pendirian IPAL pada UPT kulit kabupaten magetan.

Kemaslahatan akan terwujud menurut asy – syatibi terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu:

a) *Maslahat Dharuriyyat*

adalah sesuatu yang harus ada atau dilaksanakan untuk mewujudkan kemaslahatan yang terkait dengan dimensi duniawi dan ukhrawi. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan

---

<sup>23</sup> Bapak Jarot, wawancara 24 April 2024

kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya.

Kebutuhan dhahuriyat ini ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal., memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta.

#### 1) Penjagaan atau Perlindungan terhadap Agama (*hifdzu din*)

Agama Islam melindungi hak dan kebebasan dalam memilih keyakinan dan beribadah. Setiap pemeluk agama memiliki hak atas agama serta madzhabnya. Relevansi *Hifdzu Din* (menjaga agama) dengan lingkungan hidup. Menjaga lingkungan juga sama dengan menjaga agama karena pada dasarnya mencemari lingkungan sama halnya dengan menodai agama, sehingga orang yang menjaga lingkungan juga termasuk orang yang menjaga eksistensi agama.

Dalam upaya penjagaan agama ( *Hifdzu Din* ) pelaku IKM kulit memiliki langkah sebagai berikut, Berusa mengelola limbah supaya tidak menimbulkan bau. Pelaku IKM belum memiliki keahlian dalam proses pengelolaan limbah sehingga hanya melakukan dengan hal seadaya dan menggunakan bahan yang mudah ditemui oleh para pelaku IKM seperti tetes tebu dan molto.

Seperti wawancara dengan bapak sarino “ Limbah pertama dari bak kontrol seperti blumbang , selanjutnya filter untuk menyaring endapan limbah padat, selanjutnya bak penampungan 3/

5 bulan baru dikuras sehingga kalau hujan alami seperti tetes tebu dan solar, kemarau menggunakan obat sehingga harus melakukan penyiraman air, musim hujan langsung buang ke sungai.”<sup>24</sup>

## 2) Penjagaan atau Perlindungan terhadap Jiwa (*hifdzu nafs*)

Agama Islam telah mensyariatkan (mengatur) hak-hak asasi manusia secara keseluruhan dan mendalam. Islam mengaturnya dengan berbagai macam jaminan yang cukup untuk melindungi hak-hak tersebut. Islam membentuk penganutnya di atas pondasi dan dasar yang menguatkan dan memperkokoh hak-hak manusia. Hak yang pertama dan paling utama untuk diperhatikan dalam ajaran Islam ialah hak untuk hidup, dimana merupakan hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliannya.

Relevansi *Hifdzu Nafs* (menjaga jiwa) dengan lingkungan hidup yang berupa *hifdzu nafs* (menjaga jiwa) sangat mempunyai keterkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup, dua hal ini akan saling berinteraksi satu sama lain karena rusaknya lingkungan pengurusan sumber daya alam akan membahayakan terhadap kelangsungan hidup manusia.

Dampak yang timbul dari industri kulit menyebabkan dampak lingkungan seperti sungai tercemar oleh limbah industri sehingga bisa dikatakan merusak kelangsungan hidup manusia seperti bau yang ditimbulkan dan ekosistem sungai yang rusak.

---

<sup>24</sup> Bapak Sarino, wawancara 3 Mei 2024

Seperti yang disampaikan dalam wawancara dengan mbk ayunita farida sebagai berikut “ Iya, bau yang tidak sedap, pencemaran sungai yang dapat merusak ekosistem, dapat merugikan karena kandungan dari air cucian limbah tersebut, ada ya perubahan warna sungai coklat berbusa.”<sup>25</sup>

Dan pendapat lain oleh mas Ahmad Fahrul sebagai berikut :

“Dampak yang dialami,tentu dalam pernafasan,karena bau yang dikeluarkan kulit sangat menyengat pada pernafasan,dan mengganggu dalam pencernaan.dan berdampak juga dalam udara sekitar,bisa membuat pakaian menjadi bau,perimbas juga dalam kebersihan,yang menyebabkan lalat hijau yang berhimbis dalam makanan yang meyebabkan diare.”<sup>26</sup>

### 3) Penjagaan atau Perlindungan terhadap Akal (*hifdzu aql*)

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati dan juga media kebahagiaan yang didapatkan manusia di dunia dan di akhirat. Untuk melindungi akal manusia yang diciptakan oleh Allah SWT, dapat diwujudkan dengan berbuat segala sesuatu untuk meningkatkan kualitas pemikiran yang dimiliki dengan cara menuntut ilmu.

Dalam upaya penjagaan akal (*Hifdzu Aql*) pelaku IKM kulit memiliki langkah sebagai berikut, Mengadakan pelatihan atau workshop terkait pengelolaan kerajinan kulit dan obat-obatan yang dipakai untuk proses produksi yang dilakukan. Sesuai dengan wawancara oleh bapak Jarot sebagai berikut “Ada saya juga sering

---

<sup>25</sup> Ayunita Faidah, Wawancara 20 April 2024

<sup>26</sup> Mas Ahmad Fahrul, wawancara 3 Mei 2024

ikut, akhir ini tidak ikut pelatihan di UPT kadang masalah limbah, proses kulitnya, kadang ada promosi obat – obat, pelatihan buat sabuk sering ada. Tetapi kalau pengelolaan limbah biasanya pelatihan sering dilakukan oleh yang jualan obat – obatan.”

Dan juga disampaikan oleh bapak pur, melalui wawancara sebagai berikut “ Dulu ada, tapi sekarang sejak corona belum ada lagi karena terkait anggaran yang belum ada, jadi ini masih proses pengajuan anggaran kembali.”<sup>27</sup>

#### 4) Penjagaan atau Perlindungan terhadap Harta (*hifdzu mal*)

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti di dalam kehidupan seseorang, dimana manusia tidak akan mampu terpisah dari adanya harta. Harta yang baik pasti berasal dari tangan-tangan orang yang mendapatkan harta berasal dari pekerjaan yang dianjurkan oleh agama, seperti bekerja di pabrik, sawah, perdagangan, perserikatan dan dengan operasional yang syar’i atau dari warisan dan hal sejenis.

Industri kulit ini juga menjadi lahan pekerjaan untuk lingkungan sekitar sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar seperti yang disampaikan oleh Mas Ahmad Fahrul , sebagai berikut “Ya sebagian karena bisa mengurangi angka angka pengangguran di

---

<sup>27</sup> Bapak pur, wawancara 5 Mei 2024

sekitar produksi limbah, dan menjadi sumber ekonomi bagi mereka yang berkerja”<sup>28</sup>

5) Penjagaan atau perlindungan terhadap Keturunan (*hifdzu nasab*)

Penjagaan keturunan menjaga bagaimana adanya kelangsungan hidup bagi generasi selanjutnya, sehingga generasi selanjutnya memperoleh SDA yang sama atau lebih dari sekarang. Tetapi jika industry mengambil bahan baku secara terus menerus tanpa melakukan penjagaan terhadap SDA maka SDA akan lagkan dan sumber bahan baku kebutuhan manusia langka.

Kerusakan ekosistem sungai akan mengakibatkan kehilangan SDA untuk kedepan seperti kelangkaan air bersih saat kemarau berkepanjangan dan sungai sudah tidak bisa digunakan lagi untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan kehidupan ekosistem air. Seperti wawancara dengan mbk Ayunita Faida, sebagai berikut “Bau yang tidak sedap, pencemaran sungai yang dapat merusak ekosistem. Sungai berubah coklat berbusa, tetapi lebih mendingan membaik setelah ada petugas dari pemerintah yang datang.”

b) *Maslahah Hajjiyyat*

Sesuatu yang sebaiknya ada sehingga dalam melaksanakannya leluasa dan terhindar dari kesulitan. Kalau sesuatu ini tidak ada,

---

<sup>28</sup> Mas Ahmad Fahrul, wawancara 1 Mei 2024

maka ia tidak akan menimbulkan kerusakan atau kematian namun demikian akan berimplikasi adanya masyaqqah dan kesempitan.

Salah satu hal yang dilakukan oleh pihak UPT Kulit kabupaten magetan yaitu dengan cara memproses limbah cair dari industry sebelum di alirkan kesugai, supaya tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, seperti wawancara dengan bapak jarot sebagai berikut “Air peroses penyaamaan kulit menjadi limbah, ada penampungan ada obatnya tetapi saya tidak tahu karena tidak mengelola limbah yang biasa mengelolah limbah adalah LIK, kalua obat yang tidak kimia itu tetes tebu pewangi molto bisa mengurangi limbah.”<sup>29</sup>

c) *Maslahah Tahsiniyyat*

Sesuatu yang tidak mencapai taraf dua kategori di atas. Hal-hal yang masuk dalam kategori tahsiniyyat jika dilakukan akan mendatangkan kesempurnaan dalam suatu aktivitas yang dilakukan, dan bila ditinggalkan maka tidak akan menimbulkan kesulitan.

Dalam industry kulit kabupaten magetan menerapkan *Maslahah Tahsiniyyat* dengan cara pengevesiensi air bersih dalam proses pengelolaan limbah, dengan cara memanfaatkan air hujan untuk pengelolaan limbah, sesuai dengan wawancara dengan bapak sarino sebagai berikut :

---

<sup>29</sup> Wawancara bapak jarot, 24 April 2024

“ Limbah pertama dari bak kontrol seperti blumbang , selanjutnya filter untuk menyaring endapan limbah padat, selanjutnya bak penampungan 3/ 5 bulan baru dikuras sehingga kalau hujan alami seperti tetes tebu dan solar, kemarau menggunakan obat sehingga harus melakukan penyiraman air, musim hujan langsung buang ke sungai.”<sup>30</sup>



---

<sup>30</sup> Wawancara bapak sarino, 3 Mei 2024



**BAB IV**  
**ANALISIS**  
**PENERAPAN PRINSIP GREEN ECONOMY DALAM INDUSTRI**  
**PENYAMAKAN KULIT MAGETAN DALAM PANDANGAN KONSEP AL**  
**MASLAHAH**

**A. Analisis Penerapan Konsep Green Economy dalam Industri**  
**Penyamakan Kulit kabupaten Magetan**

Perkembangan industry saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat sehingga meningkatnya pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan manusia, ternyata fungsi atau peranan lingkungan telah menurun dari waktu ke waktu yang dulu hanya sebagai sumber bahan mentah untuk dikelola, karena peningkatan produksi pada industry sehingga mengakibatkan jumlah bahan mentah atau bahan baku yang dapat disediakan alam semakin berkurang dan menjadi langka. Kemampuan alam sendiri untuk mengelola limbah yang dihasilkan oleh industri semakin berkurang karena terlalu banyaknya limbah yang harus ditampung melebihi daya tampung lingkungan, dan kemampuan alam menyediakan bahan yang dibutuhkan untuk kebutuhan rumah tangga semakin berkurang karena banyak sumber daya alam dan lingkungan yang telah diubah fungsinya atau karena meningkatnya pencemaran lingkungan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Rahmatullah dan Inanna, *Ekonomi Berkarakter Eco – Culture* ( Makasar : Badan Penerbit UNM, 2017 )

Perkembangan industry dapat meningkatkan kesejahteraan sehingga dalam proses perekonomian harus memperhatikan lingkungan sekitar. *Green Economy* diharapkan bisa untuk memperkecil risiko lingkungan dan penggunaan aset ekologi. Konsep *Green Economy* sendiri diharapkan dapat memberikan suatu harapan baru pada implementasi berkelanjutan, karena dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan, dan degradasi lingkungan dimasa yang akan datang, dan merupakan bagian dari SDGs.<sup>1</sup>

Industri di harapkan menerapkan konsep *green economy* supaya adanya ekonomi yang berkelanjutan dan tidak meanmbah pencemaran lingkungan. Ada 3 prinsip konsep *green economy* sebagai indikator dalam penerapan *green economy*, 3 prinsip *green economy*, ialah :

a) *Low Carbon* (Rendah Karbon)

Dalam kegiatan ekonomi diharapkan harus rendah karbon yang dipergunakan dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan. Dalam industry kulit kabupaten Magetan dari mulai proses produksi sampai dengan pengelolaan limbah menggunakan bahan kimia. Seperti dalam produksi kulit menggunakan obat SN ( *Naturium Sulvat* ) kegunaan untuk merontokan bulu, dalam proses pengelolaan limbah juga menggunakan obat. Limbah cair di industry penyamakan kulit banyak mengandung seyawa organik.

---

<sup>1</sup> Kusuma, Hamidah, dan Fitriani.Op.Cit.

Sehingga setelah limbah cair mengalami proses Bak Kontrol, Filter dan Bak penampungan, langsung di alirkan kesungai limbah yang berakhir disungai tersebut masih menagdung bahan bahan kimia dalam proses Penyamakan kulit tersebut, sehingga menimbulkan bau, merubah warna sungai menjadi coklat dan berbusa.

Sehingga masyarakat sekitar khususnya masyarakat sekitar sungai masih merasakan dampak dari limbah cair industri kulit tersebut, tidak hanya itu hal tersebut mengakibatkan munculnya hewan – hewan seperti lalat hijau yang dikawatirkan akan mengganggu kesehatan masyarakat sekitar.

Teknologi yang bisa membantu dalam proses pengelolaan limbah belum cukup banyak hanya di LIK belum tersebar kepada pelaku IKM kulit di magetan. Dapat disimpulkan bahwa industry kulit kabupaten magetan belum maksimal dalam pengurangan emisi karbon.

b) *Resource Efficient* ( Efisiensi Sumber Daya )

Efisiensi sumber daya atau *resource efficient* sebagai suatu konsep dimana penggunaan sumber daya alam yang bersifat terbatas mampu didayagunakan atau memberi manfaat secara berkelanjutan namun tidak menyebabkan permasalahan lingkungan.

Kebutuhan konsumen rumah tangga setiap hari tidak mengalami penurunan tetapi mengalami peningkatan karena jumlah

penduduk Indonesia mengalami peningkatan, sehingga lahan hijau berkurang, limbah atau sampah rumah tangga meningkat sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan.

Tidak hanya dampak setelah konsumen rumah tangga mengonsumsi kebutuhan setiap hari. Tetapi dalam proses pemenuhan kebutuhan tersebut juga harus membutuhkan bahan baku, ketika kebutuhan harus menggunakan bahan baku yang banyak maka tanpa ada pemulihan ekosistem maka SDA akan berkurang dan mengalami kelangkaan.

Dalam industri kulit kabupaten Magetan ini menggunakan bahan baku kulit sapi yang diambil dari daerah yang memang banyak peternakan sapi sehingga daging untuk konsumsi, kulit akan diolah menjadi bahan siap saji seperti krupuk, sabuk, sepatu, tas, dll. Peternakan akan terus membudidayakan peternakan sapi tersebut dan proses pengambilan bahan baku tidak hanya pada satu kota saja sehingga kemungkinan kekurangan bahan baku minim.

Sedangkan dalam proses produksi kulit IKM kulit Magetan mengurangi air bersih ketika musim hujan dalam proses pengelolaan limbah sehingga tidak membutuhkan banyak air bersih, sehingga tidak terlalu menguras air bersih. Tetapi dalam musim kemarau masih menggunakan banyak air bersih dalam proses tersebut. Hal itu juga tidak sebanding dengan limbah cair industri kulit yang mencemari aliran sungai sehingga air sungai sudah tidak bersih lagi sehingga tidak

bisa digunakan. Dapat disimpulkan bahwa para IKM kulit magetan belum optimal dalam efesiensi dalam penggunaan sumber daya alam khususnya air bersih.

c) *Social Inclusive* (Inklusi secara Sosial)

Inklusi secara sosial dimaksud untuk memberikan penghargaan kepada setiap orang atas pemenuhan kebutuhan setiap manusia agar terjalin interaksi sosial yang harmonis dan kehidupan yang bermartabat. Sehingga menciptakan kesejahteraan di lingkungan masyarakat sekitar.

Di IKM kulit magetan dalam inklusi secara sosial dilakukan dengan cara merekrutan karyawan dari lingkungan industri sekitar sehingga menambah lapangan pekerjaan sehingga angka pengangguran semakin berkurang, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Cara lain ialah dalam tanggung jawab sosial atau CSR IKM kulit yang dikumpulkan oleh paguyuban maka dapat membantu kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan sehingga akan meningkatkan kesejahteraan. Dapat disimpulkan bahwa IKM kulit magetan sudah menerapkan terkait Inklusi secara sosial.

Berdasarkan penjelasan di atas, diperoleh hasil bahwa IKM kulit kabupaten Magetan dalam penerapan prinsip green economy ada 1 prinsip yang sudah dilaksanakan yaitu pada prinsip *social Inclusive* (inklusi secara sosial) dan 2 yang kurang maksimal dalam penerapan yaitu *low Carbon* (rendah karbon) dan *resource efficient* (efesiensi sumber daya ). Solusi supaya peneraapan *green economy* ialah

memaksimalkan dalam hal teknologi sehingga dapat berkurangnya karbon dalam limbah cair dan efisien dalam pemanfaatan SDA berupa air bersih dalam proses pengolahan kulit sampai dengan limbah.

## **B. Analisis Faktor – Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan *Green Economy* dalam Industri Penyamakan Kulit Kabupaten Magetan.**

Dalam penerapan prinsip Green Economy pada pelaku IKM kulit Magetan mengalami beberapa kendala dalam penerapan green economy, hambatan dari internal maupun eksternal, ada beberapa faktor – faktor yang timbul di pelaku IKM kulit magetan, sebagai berikut :

### **1. Manajemen SDM**

Sumber Daya Manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Pelaku dan sifatnya dilakukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya. Manajemen SDM mencakup terkait segala tentang karyawan mulai prekrutan, pengembangan, evaluasi kinerja, dan untuk memastikan penggunaan bakat manusia secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi.

UPT industri kulit dan produk kulit magetan terus berupaya untuk meningkatkan keahlian pada pelaku IKM kulit magetan dengan cara pelatihan seperti pelatihan proses Penyamakan kulit, proses produksi hasil Penyamakan kulit seperti pembuatan sabuk, tas, sepatu sehingga bisa meningkatkan nilai produk. Dan proses pengelolaan limbah sehingga

diharapkan kepada pelaku IKM kulit bisa maksimal dalam proses pengelolaan.

Tetapi dalam pelatihan terkait pengelolaan limbah masih di bilang kurang sehingga para pelaku IKM kulit tidak bisa mengelola limbah cair industri dengan maksimal, sehingga di lapangan para pelaku IKM hanya menampung sampai bak penampung setelah itu langsung di buang ke sungai.

## 2. Biaya

Biaya adalah segala pengorbanan yang dikeluarkan dikarenakan beban yang timbul dalam proses produksi, sehingga dapat mengurangi aktiva atau terjadinya suatu kewajiban yang dapat mengakibatkan penurunan ekuitas.<sup>2</sup>

Pada proses pengelolaan limbah yang dilakukan oleh pelaku IKM kulit magetan, harus memiliki lahan yang luas dikarenakan proses pengelolaan limbah harus melakukan pengendapan supaya tidak bau selama 3 – 5 bulan di dalam bak penampungan, dan banyak IKM kulit yang terbatas dalam mempunyai bak penampungan.

Tetapi dalam persoalan tersebut proses produksi juga meningkatkan di beberapa momen, atau peningkatan produksi pada waktu – waktu tertentu sehingga terlalu over limbah cair yang dihasilkan sedangkan bak

---

<sup>2</sup> A Nurul Khaeria et al., "Pendapatan dan Beban," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2.2 (2023), 741–45.

penampungnya kurang memadai, sehingga kurang maksimalnya pengelolaan limbah industri kulit.

Dan tidak hanya itu biaya juga memengaruhi pada proses teknologi yang digunakan terhadap pengelolaan limbah. Teknologi berperan dalam proses produksi untuk meningkatkan efisiensi proses, sehingga limbah yang dihasilkan jumlahnya minimal. Disamping itu teknologi juga berperan dalam penanganan limbah hasil aktifitas produksi, sehingga limbah yang dibuang ke alam dapat memenuhi baku mutu lingkungan.<sup>3</sup>

Teknologi juga merupakan salah satu alternatif untuk pengurangan limbah cair kepada lingkungan yang bisa diproses menjadi biogas atau merubah menjadi hal yang lebih bermanfaat bagi lingkungan.

Di lingkungan UPT Industri Kulit dan Produk Kulit Magetan sudah menggunakan teknologi untuk pengelolaan limbah cair, tetapi hanya di LIK saja belum tersebar di pelaku IKM kulit magetan, sehingga teknologi belum dirasakan di seluruh pelaku IKM kulit magetan.

### 3. Peraturan Pemerintah

Peraturan pemerintah sangat penting dalam mengatur bagaimana para pelaku industri untuk menerapkan konsep green economy dimana untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam hal ini, karena kulit menjadi salah satu produk yang banyak diminati oleh masyarakat dan sering di buat untuk oleh – oleh maka

---

<sup>3</sup> Arie Herlambang, "Peran Teknologi Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup," *Jurnal Rekayasa Lingkungan*, 6.2 (2018), 131–37 .

industry ini sangat mengalami kenaikan di kabupaten magetan, sehingga dampak lingkungan meningkat seperti dampak dari limbah cair industry kulit. Sehingga perlunya pihak pemerintah untuk mengatur terkait industry kulit supaya tidak menimbulkan dampak yang besar kepada masyarakat.

Pengawasan atau audit yang dilakukan pemerintah untuk mengecek bagaimana kualitas limbah yang diberikan oleh industry kulit apakah sudah sesuai mutu atau belum. Dan ketika pemerintah melakukan pengawasan atau audit maka pemerintah bisa mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah yang ada di pelaku usaha.

Pada kondisi lapangan pemerintah kurang dalam hal pengawasan atau tidak adanya audit atau baku mutu, sehingga kurang optimalnya para pelaku IKM dalam hal mengelola limbah cair industry. Pemerintah sering melakukan baku mutu hanya pada pelaku IKM yang berada pada lingkungan UPT saja. Dan kurangnya kerjasama yang baik dengan beberapa instansi terkait.

### **C. Analisis Konsep Green Economy di Industri Penyamakan Kulit Dalam Prespektif Konsep *Maslahah*.**

Tujuan Ekonomi islam sendiri ialah menciptakan system ekonomi yang sesuai dengan tuntunan ajaran islam yang sesuai al quran dan hadis, dan mementingkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan.

Kemaslahatan sendiri ialah kebaikan. yang bermaksud hilangnya

kerusakan. Sedangkan menurut Al-Syatibi, kemaslahatan manusia dapat terealisasi apabila lima unsur pokok kehidupan manusia dapat diwujudkan dan dapat dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>4</sup>

Menurut Al – Syatibi tingkatan *maslahah* dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu :

#### 1. *Maslahat Dharuriyyat*

Sesuatu yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan kemaslahatan yang terkait dengan dimensi duniawi dan ukhrawi. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan.

Harus ada lima tujuan dalam masalah dharuriyyat ini, yaitu untuk menjaga agama (*hifdzud din*), menjaga jiwa (*hifdzun nafs*), menjaga keturunan (*hifdzul nasl*), menjaga harta (*hifzdu lmaal*), dan menjaga akal (*hifdzul aql*). Kondisi dilapangan bisa disimpulkan sebagai berikut :

##### a. Menjaga Agama ( *hifdzud din* )

Agama Islam melindungi hak dan kebebasan dalam memilih keyakinan dan beribadah. Setiap pemeluk agama memiliki hak atas agama serta madzhabnya. Menjaga agama merupakan salah satu upaya manusia menjadi hamba allah yang

---

<sup>4</sup> Sutikno, S., Kurniati, K., & Sultan, L. Konsep Maslahat dalam Pandangan Imām Mālik, Al Ghazali, dan Al Tufiy. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 11(2023), 43-60.

baik, salah satunya menjadi khalifah yang baik dimuka bumi ini, dengan cara menjaga lingkungan.

Menjaga lingkungan juga sama dengan menjaga agama karena pada dasarnya mencemari lingkungan sama halnya dengan menodai agama, sehingga orang yang menjaga lingkungan juga termasuk orang yang menjaga eksistensi agama. Sesuai dengan firman Allah SWT, “Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.”( Al – Araf ayat 56 )<sup>5</sup>

Dalam upaya penjagaan agama ( *Hifdzu Din* ) pelaku IKM kulit memiliki langkah sebagai berikut, berusaha mengelola limbah supaya tidak menimbulkan bau. Pelaku IKM belum memiliki keahlian dalam proses pengelolaan limbah sehingga hanya melakukan dengan hal seadaya dan menggunakan bahan yang mudah ditemui oleh para pelaku IKM seperti tetes tebu dan molto. Dan bisa juga dilihat dari proses pengelola dari bak kontrol, filterisasi, dan bak penampungan adalah salah satu cara para pelaku IKM dalam penjagaan agama.

Tetapi hal tersebut dirasa belum maksimal karena masih menimbulkan bau yang mengganggu masyarakat sekitar. Karena

---

<sup>5</sup> Al – Qur’an, 7 : 56

kurangnya lahan dan biaya untuk pengelolaan tersebut dan juga pengetahuan dari pelaku IKM kulit.

b. Penjagaan atau Perlindungan terhadap Jiwa (*hifdzu nafs*)

Agama Islam telah mensyariatkan (mengatur) hak-hak asasi manusia secara keseluruhan dan mendalam. Hak yang pertama dan paling utama untuk diperhatikan dalam ajaran Islam ialah hak untuk hidup, dimana merupakan hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliannya. Hak sehat adalah salah satu bagian dari hak manusia yang harus diperoleh.

*Hifdzu Nafs* (menjaga jiwa) dengan lingkungan hidup sangat mempunyai keterkaitan, dua hal ini akan saling melengkapi satu sama lain karena rusaknya lingkungan akan mengganggu sumber daya alam akan membahayakan terhadap kelangsungan hidup manusia dan juga mengganggu kesehatan masyarakat.

Dalam Industri kulit kabupaten magetan dalam penerapan menjaga jiwa dengan memaksimalkan pengelolaan limbah supaya tidak terjadinya pencemaran di aliran sungai sehinggadapat meningkatkan ekosistem air dan kebermanfaatan air sungai untuk kehidupan masyarakat sekitar.

Tetapi dalam proses industry kulit magetan beum optimal dalam penerapannya karena masih mengakibatkan pencemaran air sungai sehingga mengganggu ekosistem air maupu kegunaan air bersih untuk masyarakat sekitar.

c. Penjagaan atau Perlindungan terhadap Akal (*hifdzu aql*)

Manusia memiliki kelebihan dari makhluk lain yaitu pada akalnya. Untuk melindungi akal manusia yang diciptakan oleh Allah SWT, dapat diwujudkan dengan berbuat segala sesuatu untuk meningkatkan kualitas pemikiran yang dimiliki dengan cara menuntut ilmu.

Cara untuk menjaga akal ialah dengan cara menuntut ilmu, pada Unit Pelayanan Teknis Industri Kulit dan Produk Kulit Magetan melakukan beberapa cara dalam menjaga akal dengan cara pelatihan, workshop, yang dilakukan untuk menambah pengetahuan dan skill seperti pembuatan kerajinan kulit contoh produk seperti tas, jaket, sabuk dan sadal, dan pengelolaan limbah industry kulit juga. Tetapi pelatihan tersebut belum maksimal dikarenakan hanya dilakukan pelatihan saja tetapi belum ada audit atau pengawasan. Dan setelah corona belum berjalan kembali terkait pelatihan.

d. Penjagaan atau Perlindungan terhadap Harta (*hifdzu mal*)

Harta merupakan salah satu kebutuhan di dalam kehidupan seseorang, dimana manusia tidak akan mampu terpisah dari adanya harta. Harta yang baik pasti berasal dari tangan-tangan orang yang mendapatkan harta berasal dari pekerjaan yang dianjurkan oleh agama, seperti bekerja di pabrik, sawah, perdagangan, perserikatan

dan dengan operasional yang syar'i atau dari warisan dan hal sejenis.

Bekerja merupakan salah satu ibadah kepada Allah karena dalam bekerja dapat memenuhi kebutuhan keluarganya, harta diperoleh dalam bekerja juga dapat menjadi jalan kita untuk bekal ke akhirat dan juga bisa menghindari dari hal yang menghina diri sendiri seperti contohnya pegemis dan pengamen.

*Home Industri* kulit ini juga menjadi lahan pekerjaan untuk lingkungan sekitar, banyak *Home Industry* yang bermunculan akan menjadi banyak menyerap tenaga kerja, sehingga mengurangi angka pengangguran di lingkungan sekitar.

Di *Home Industry* kulit magetan banyak menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan menjadi pekerjaan sampingan para ibu rumah tangga yang bekerja sebagai pemotong kulit maupun pembungkus krupuk kulit sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan di lingkungan sekitar.

Di *Home Industry* ketika mencari pekerja tidak melihat ijazah maupun batas umur sehingga ekonomi dapat merata di lingkungan sekitar industry.

e. Penjagaan atau perlindungan terhadap Keturunan (*hifdzu nasab*)

Penjagaan keturunan menjaga bagaimana adanya kelangsungan hidup bagi generasi selanjutnya, sehingga generasi selanjutnya memperoleh SDA yang sama atau lebih dari sekarang. Tetapi jika

industry mengambil bahan baku secara terus menerus tanpa melakukan penjagaan terhadap SDA maka SDA akan lagkan dan sumber bahan baku kebutuhan manusia langka.

Perusakan SDA tidak hanya pada proses pengambilan bahan baku saja tetapi hasil yang timbul oleh proses industry, banyak pabrik yang mengeluarkan karbon dioksida yang akan mengganggu udara bersih sehingga dapat mengganggu pernafasan. Sehingga dapat mengganggu SDA yang ada di lingkungan sekitar.

Pada industry kulit kabupaten magetan, menimbulkan limbah cair dalam proses industry ya sehingga menimbulkan pencemaran pada airan sungai, yang mengakibatkan bau dari limbah cair sehingga mengganggu pernafasan dan menimbulkan lalat hijau sehingga mengganggu kesehatan lingkungan sekitar. Tidak hanya itu ekosistem air sungai juga akan rusak karena limbah cair berubah warna kecoklatan dan berbusa sehingga sangat mengganggu ekosistem hewan laut.

Dapat disimpulkan bahwa dalam Industry kulit kabupaten magetan, sudah menerapkan menjaga harta (*hifdzul mal*), menjaga akal (*hifdzun aql*), tetapi dalam penerapan menjaga agama (*hifdzun din*), menjaga jiwa (*hifdzun nasl*), menjaga keturunan (*hifdzun nasab*) kurang maksimal dalam penerapannya. Jadi penerapan *Maslahat Dharuriyyat* belum maksimal dalam penerapannya karena ada 3 indikator yang belum maksimal dipenuhi.

## 2. *Maslahah Hajjiyyat*

Sesuatu yang sebaiknya ada sehingga dalam melaksanakannya leluasa dan terhindar dari kesulitan. Kalau sesuatu ini tidak ada, maka ia tidak akan menimbulkan kerusakan.

Di industry kulit kabupaten magetan yang dilakukan dalam penerapan *Maslahah Hajjiyyat* dengan cara memproses limbah cair supaya tidak terlalu berdampak kepada lingkungan seperti yang telah dilakukan dengan memberika tetes tebu dan molto supaya tidak menimbulkan bau. Tetapi hal tersebut belum maksimal dalam perosesnya sehingga masih berdampak pada lingkungan sekitar.

Jadi dapat disimpulkan bahwa *Maslahah Hajjiyyat* pada industry kulit kabupaten magetan belum maksimal dalam menerapkan *Maslahah Hajjiyyat*.

## 3. *Maslahah Tahsiniyyat*

Sesuatu yang tidak mencapai taraf dua kategori di atas. Hal-hal yang masuk dalam kategori tahsiniyyat jika dilakukan akan mendatangkan kesempurnaan dalam suatu aktivitas yang dilakukan, dan bila ditinggalkan maka tidak akan menimbulkan kesulitan.

Salah satu hal dilakukan oleh pihak industry kulit kabupaten magetan ialah efesiensi dalam penggunaan air bersih dalam musim hujan pada saat pengelolaan limbah cair, tetapi hal itu hanya bisa dilakukan pada saat musim hujan saja, tetapi hal tersebut belum

maksimal dalam prosesnya karena limbah cair yang dihasilkan dalam proses industry kulit karean hasil yang dibuang ke sungai maka dapat memengaruhi air bersih di sungai.

Jadi kesimpulanya bahwa pelaku industry kulit kabupaten magetan sudah menerapkan *Maslahah Tahsiniyyat* dengan cara mengefisiensi penggunaan air bersih dalam proses penegelolaan limbah tapi kurang maksimal dalam prosesnya sehingga masih menimbulkan pencemaran pada aliran sungai.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan “ Penerapan Prinsip *Green Economy* Dalam Industri Penyamakan Kulit Magetan Dalam Pandangan Konsep *Al – Maslahah*” dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Industri Kulit Kabupaten Magetan telah mampu menerapkan satu indikator dalam konsep *green economy* yaitu indikator *Social Inclusive* (Inklusi secara Sosial) sehingga dari penerapan tersebut bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar. Sedangkan pada indikator *Low Carbon* (Rendah Karbon) yang dapat ditunjukan masyarakat sekitar khususnya masyarakat sekitar sungai masih merasakan dampak dari limbah cair industri kulit tersebut. Industri kulit kabupaten magetan juga belum maksimal dalam penerapan *Resource Efficient* ( Efisiensi Sumber Daya ) yang bisa dilihat dampak limbah yang memengaruhi sumber air bersih di sungai.
2. Industri kulit magetan belum maksimal dalam menerapkan konsep *green economy*, ada beberapa faktor yang menyebabkan belum maksimalnya penerapan konsep *green economy* pada industry kulit antara lain;Manajemen SDM, Biaya, Peraturan Pemerintah.
3. Industri kulit kabupaten magetan belum maksimal dalam penerapan *green economy* dalam pandangan *maslahah*, pada industry kulit

kabupaten magetan penerapan masalah dalam penerapan konsep *green economy* dalam tingkat *Maslahat Dharuriyyat* dilihat dari 5 penjagaan ada dua yang terpenuhi antara lain dan menjaga harta ( *hifdzun mal* ), menjaga akal ( *hifdzun aql* ). Tetapi ada beberapa penjagaan yang belum terpenuhi yaitu menjaga agama ( *hifdzun din* ), menjaga jiwa ( *hifdzun nafs* ), menjaga keturunan ( *hifdzun nasab* ). Jadi *Maslahat Dharuriyyat* belum maksimal dalam penerapannya. 2 tingkatan *masalah* selanjutnya yaitu *masalah hajjiyyat* dan *masalah tansiniyyat* dalam penerapan juga belum maksimal. Jadi penerapan *Maslahat* pada Industri Kulit kabupaten magetan dalam beberapa tingkatan belum maksimal.

## **B. Saran**

Berdasarkan permasalahan yang peneliti bahas skripsi ini maka saran disampaikan sebagai berikut :

1. Bagi pemilik usaha industry kulit, untuk meningkatkan penerapan konsep *green economy* pada industry kulit dengan mengurangi produksi sesuai dengan bak tampung supaya optimal dalam pengelolaan limbah dan efesiensi terkait penggunaan air bersih dalam proses produksi.
2. Bagi pihak pemerintah harusnya tidak hanya fokus pada pelaku IKM di dalam lingkungan UPT saja tetapi harus seluruh IKM di kabupaten magetan, dan bisa membuat IPAL kembali di beberapa titik atau alternatif pengelolaan limbah.

3. Bagi pihak pemerintah karena terkait SDM professional yang belum memadai sehingga kedepanya memperkuat sinergitas antara pihak pihak terkait yang menangani terakait persoalan limbah. Sehingga industry kulit bisa berjalan untuk meningkatkan kesejahteraan tanpa mencemari lingkungan sekitar.
4. Bagi peneliti selanjutnya bisa lebih menambah informan pelaku usaha industry kulit, karena informan pada penelitian ini belum maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Jurnal

- Anggraini, Yulia, dan Putri Arohma Kaharidoni. "Analisis Perilaku Konsumsi Hiburan KPop Di Kalangan Mahasiswi Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo Angkatan 2018 (Perspektif Maqashid Syariah)." *Niqosiya: Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis* 2.1 (2018).
- Abdullah, Farid. "Fenomena digital era revolusi industri 4.0." *Jurnal Dimensi DKV: Seni Rupa dan Desain* 4.1 (2019): 47-58.
- Aditya Wahyu Nugraha, dan Ono Suparno, "Analisis Potensi Jejak Karbon Limbah Cair dan Listrik Pada Proses Penyamakan Kulit," *Jurnal Teknologi Industri Pertanian*, 30.3 (2020), 256–64
- Arif Kuswantoro, " Sistem Ekonomi Hijau Dalam Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Perlindungan Lingkungan ( Studi Pada PT . Pertamina Geothermal Energy Area Ulubelu , Tanggamus )," 2023.
- Bhaskoro, R. Gagak Eko, dan Tutut Eko Ramadhan, "Optimalisasi Instalasi Pengolahan," *Jurnal Presipitasi : Media Komunikasi dan Pengembangan Teknik Lingkungan*, 15.2 (2018), 62–68
- Dharmawan, Ida Bagus, et al. "Upaya Penurunan Emisi Co2 Sektor Limbah Cair Di Kota Balikpapan." *Prosiding Snitt Poltekba* 6 (2024): 98-101.
- Dwik Pujiati dan Aji Damanuri. "Penerapan Pilar Ekonomi Hijau dalam Pengembangan Desa Wisata Ngringinrejo Kalitidu Bojonegoro." *Jurnal Ekonomi, Hukum, dan Humaniora* 1.2 (2022): 97-116.
- La Fua, jumarddin, "Manajemen Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Indonesia untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Melalui Pendekatan Ekonomi Hijau," *Shautut Tarbiyah*, 2015, 64–64
- Gutama, Prima Putra Budi, dan Bambang Widiyahseno, "Inklusi Sosial Dalam Pembangunan Desa," *Reformasi*, 10.1 (2020), 70–80

- Hamdan, Muhammad, dan A L I Masduqie, “Sampah Dalam Mewujudkan Green Economy Di Kota Surabaya ( Studi Kasus Pada Bank Sampah Induk Surabaya ) Oleh :,” 2020
- Herlambang, Arie, “Peran Teknologi Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup,” *Jurnal Rekayasa Lingkungan*, 6.2 (2018), 131–37
- Iskandar, Azwar, dan Khaerul Aqbar, “Green Economy Indonesia dalam Perspektif Maqashid Syari’ah (Indonesia’s Green Economy in the Perspective of Maqashid Syari’ah),” *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*, 3.2 (2019), 83–94
- Khaery, Miftahul, “Penerapan Green Economy Berbasis Pembangunan Berkelanjutan ( Studi Kasus pada PT Vale Indonesia Tbk ) Jurusan Ekonomi Islam,” 2021
- Kurniawan, Agung, dan Hamsah Hudafi, “Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat,” *al Mabsut*, 15.1 (2021), 29–38
- Kurniawan, Wahyu, Abdul Gafur, dan Joko Susilo, “Hubungan Konsumsi Dengan Kesejahteraan Keluarga Menurut Konsep Maslahah (Studi Pada Desa Pasir Belengkong Kabupaten Paser),” *Jesm : Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman*, 1.1 (2022), 90–97
- Kusuma, Nurul Rahmah, Ida Hamidah, dan Nusantari Fitriani, “Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Ekonomi Hijau Dalam Perspektif Syariah Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan,” *Konferensi Nasional Studi Islam*, July, 2022, 142–53
- Mekarisce, Arnild Augina, “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat,” *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat : Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12.3 (2020), 145–51
- Mursal, “Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah,” *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 1.1 (2015), 75–84

Noer Adi Wardoyo, Timotheus Lesmana Wanadjaja dan Aloysius Wiratmo “Jelang Unea-4: Solusi Inovatif Menuju Konsumsi Dan Produksi Berkelanjutan Dalam Rangka Menghadapi Perubahan Iklim Dan Merealisasikan Sdgs”, dalam <http://pojokiklim.menlhk.go.id/> ( diakses pada 2 Febuari 2024 ).

Nursabrina, Aisyah, Tri Joko, dan Onny Septiani, “Kondisi Pengelolaan Limbah B3 Industri Di Indonesia Dan Potensi Dampaknya: Studi Literatur,” *Jurnal Riset Kesehatan Poltekkes Depkes Bandung*, 13.1 (2021), 80–90

Nurul Khaeria, A, Ni Luh Putu Tirta Murthi, Tri Putra Triadji, dan Charisma Yoan Nurotul Azizah, “Pendapatan dan Beban,” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2.2 (2023), 741–45

Nurul Ismi, "Analisis Potensi Penerapan Konsep Green Economy Pada Usaha Kafe Di kawasan Pelabuhan Tanjung Ringgit Kota Palopo", Skripsi ( Palopo : IAIN Palopo,2022 )

Rahmatullah, Inana, *Ekonomi Berkarakter Eco-Culture*, ( Makasar : Badan Penerbit Universitas Negeri Makasar, 2017).

Ramadhan, Muhammad, “Maqasid Syari’ah Dan Lingkungan Hidup (Bahtsul Masa’il Sebagai Perlawanan Kaum Santri Terhadap Eksploitasi Pertambangan Emas di Silo Jember),” *Analytica Islamica*, 21.2 (2019), 126–36

Rany, Alya P., Salsabila A. Farhani, Vidya R. Nurina, dan Laila M. Primada, “Tantangan Indonesia Dalam Mewujudkan,” *Jiep*, 20.1 (2020)

Raziqi, Ahmad, Khairunnisa Musari, Herman Cahyo Diartho, Ana Pratiwi, Mochamad Riza, dan Iqbal Fardian, *Islam Dan Green Economics*, 2022

Rena Santoso, “*Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air Limbah Industri Kulit Kabupaten Magetan*”, Laporan Tugas Akhir ( Semarang : Universitas Diponegoro,2023)

- Rizki Muttaqien, Muhammad, "Dampak Sentra Industri Kulit Sukaregang Terhadap Kondisi Ekonomi Dan Lingkungan Masyarakat Kawasan Sukaregang," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2 (2019)
- Sholihah, Awwalin, and Muchtim Humaidi. "Peningkatan Kinerja Karyawan Melalui Motivasi dan Lingkungan Kerja Pada BMT Amanah Mandiri Purwantoro." *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research* 3.1 (2023): 41-52.
- Sutisna, MA Dr. Neneng Hasanah, M.E. Sy Arlinta Prasetian Dewi, MEI Ikhwan Nugraha, Ekarina Katmas, MA. Hk Dr. Ali Mutakin, et al., *Panorama Maqoshid Syari'ah*, 2021
- Taufiq, Abd Rohman, dan Richo Diana Aviyanti, "Peran Jurusan Green Economy Dapat Mewujudkan Pembangunan Lingkungan Berkelanjutan," *Owner*, 6.2 (2022), 1336–41
- Umami, Zakiyah. *Hubungan antara dukungan sosial dengan kepatuhan terhadap aturan pada Mahasiswa Penghuni Ma'had Sunan Ampel Al-Aly di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Malang*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2010.
- Utama, R. Wahyu Agung, et al. "Tinjauan Maqashid Syariah dan Fiqh Al-Bi'ah dalam Green Economy." *Jurnal Ekonomi Islam* 10.2 (2019): 242-259.
- Wardhani, Eka, dan Dea Salsabila, "Analisis Sistem Pengelolaan Limbah B3 Di Industri Tekstil Kabupaten Bandung," *Jurnal Rekayasa Hijau*, 5.1 (2021), 15–26
- Zahari, M, dan Sudirman, *Green Ekonomi, Repository Unbari*, 2017

## Wawancara

Bapak Pur, 5 Mei 2024

Bapak Yoga, 6 Mei 2024

Bapak Jarot, 24 April 2024

Bapak Sarino, 3 Mei 2024

Mbk Yuliana Nur, 23 April 2024

Mbk Ayunita Faida, 23 April 2024

Mas Ahmad Fahrul, 1 Mei 2024



